



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 4/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Jupri, S.H., M.H.**  
No. Identitas : 7571020601860002  
Pekerjaan : Dosen  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Hos Cokroaminoto, RT.004/RW.006,  
Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota  
Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ade Putri Lestari**  
No. Identitas : 3175036611980005  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Kebon Pala II, RT. 010/004, Kelurahan  
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Oktav Dila Livia**  
No. Identitas : 3373024103990003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jalan Tanggulrejo Butuh, RT.002/RW.001,  
Kelurahan Kutowinangun Lor, Kota Salatiga,  
Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Ikhsan Prasetya Fitriansyah**  
No. Identitas : 3273020302980009  
Pekerjaan : Mahasiswa FH UGM  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan harur Mekar E-4, RT. 005/RW.001,  
Kelurahan Sadangserang, Kecamatan  
Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Felix Juanardo Winata**  
No. Identitas : 3671012108990002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Honoris Raya Blok G 3/3 MDL, RT. 003/  
RW.001, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan  
Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Ilyas Dunda**  
No. Identitas : 7271030306840001  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Merpati Nomor 16, RT. 003/RW. 003,  
Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu  
Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H.**  
No. Identitas : 7371102510830009  
Pekerjaan : Dosen  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Pesona Prima Griya BLK A1, Nomor 6,  
RT.006/RW. 002, Kelurahan Bangkala,

Kecamatan Manggala, kota Makassar,  
Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Arief Triono, S.H.**  
No. Identitas : 3174080503800003  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Paralegal  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Kalibata Selatan, RT. 001/RW.003, Kelurahan  
Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta  
Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Wisnu Prabawa**  
No. Identitas : 3275081602750024  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Sejahtera GG Milan, RT. 007/RW.003,  
Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok  
Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon IX;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2019, 4 Januari 2019, 18 Januari 2019, dan 25 Januari 2019 memberi kuasa kepada Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., yang berkedudukan hukum di Y&V Law Office yang beralamat di Gg. Duren RT. 05/RW. 03 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca Permohonan para Pemohon;  
Mendengar Keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Januari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 7/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor **4/PUU-XVII/2019** pada tanggal 11 Januari 2019, yang kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
 

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. memutus pembubaran partai politik;*
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa salah satu ketentuan norma yang dimohonkan pengujiannya oleh PARA PEMOHON adalah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 terdahulu, Mahkamah pernah menguji dan menyatakan tidak mengikat

secara hukum (*not legally binding*) Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan, ***“meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan a quo adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945”.***

8. Bahwa begitu pula halnya dalam Putusan Nomor 03/PUU-IV/2006, Mahkamah telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015, Mahkamah memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 2 bagian c UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, **maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terhadap UUD 1945.**

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
  
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
  - a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.*
  - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
  
3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:  
**Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan:**  
*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

**Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

4. Bahwa **PEMOHON I** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.3 – KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo Nomor 020/YPIPT-IG/SK/VI/2010 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan (**bukti P.4 - SK Pengangkatan Dosen**) dengan NIDN 0906018602. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX, Nomor 087/K9/KP.01/IMP/2017 telah disetarakan dalam pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a. (**bukti P.5 – SK Kemenriset Dikti Koordinator Kopertis Wilayah IX**).
5. Bahwa **PEMOHON I**, di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo mengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Pengantar Hukum Indonesia. selain sebagai Dosen **PEMOHON I** aktif sebagai Penggiat Anti Korupsi di Wilayah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Bahwa **PEMOHON II** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.6 – KTP**) yang berstatus sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**bukti P.7 – KTM**). Dalam kesehariannya, selain sebagai Mahasiswa, **PEMOHON I** aktif dalam keorganisasian Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMP) dengan menjabat sebagai Ketua HMP (**bukti P.8 – SK HMP FH Usahid**).
7. Bahwa **PEMOHON III** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.9 – KTP**) yang berstatus sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**bukti P.10 – KTM**). Dalam kesehariannya, selain sebagai Mahasiswa, **PEMOHON III** aktif dalam keorganisasian Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMP) dengan menjabat sebagai Wakil Ketua HMP.



8. Bahwa **PEMOHON IV** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.11 – KTP**) yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (**bukti P.12 – KTM**).
9. Bahwa **PEMOHON V** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.13 – KTP**) yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (**bukti P.14 – KTM**).
10. Bahwa **PEMOHON VI** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.15 – KTP**) yang berdomisili di wilayah yang mengalami musibah bencana alam Gempa dan Tsunami di wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Bahwa **PEMOHON VII** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.16 – KTP**) yang berdomisili di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada saat permohonan ini didaftarkan wilayah dimana **PEMOHON V** berdomisili mengalami musibah bencana alam banjir bandang.
12. Bahwa **PEMOHON VIII** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.17 – KTP**) yang dalam kesehariannya aktif sebagai Paralegal di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JAGA NKRI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (**bukti P.18 – KTA**) yang bergerak dalam bidang Advokasi Rakyat.
13. Bahwa **PEMOHON IX** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.19 – KTP**) yang berprofesi sebagai Karyawan di Kantor Hukum.

<b>KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON</b>
---

14. Bahwa bencana alam dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, dan korban bencana alam, baik yang berstatus nasional ataupun bukan bencana alam nasional, tetaplah mengalami penderitaan dan kehilangan yang perlu mendapatkan pertolongan dari semua pihak terutama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan amanat untuk bertanggung jawab atas bencana alam yang menimpa warga negaranya.

15. Bahwa belakangan ini masyarakat kita sedang diuji iman, kesabaran dan keikhlasannya oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan terjadinya bencana alam di beberapa daerah seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, yang banyak menelan korban jiwa maupun menghabiskan harta benda serta merusak fasilitas dan sarana-sarana publik lainnya seperti, tempat ibadah, sekolah, bahkan sarana air bersih sebagai salah satu kebutuhan utama manusia.
16. Bahwa namun ironisnya pada saat terjadi bencana alam, dana-dana yang dikeluarkan dari APBN maupun APBD yang diperuntukan bagi penanggulangan bencana alam ternyata dikorupsi oleh oknum-oknum dalam pemerintahan, dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, bersama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Hal ini tentunya mengakibatkan korban bencana alam menjadi tidak bisa mendapatkan bantuannya secara maksimal. Bahkan dalam kondisi yang sedang menderita, menjadi semakin menderita akibat dari tindakan oknum yang menggunakan anggaran-anggaran.
17. Bahwa tentunya telah kita ketahui bersama korupsi merupakan suatu "*Extra Ordinary Crime*" yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya menjadi kewajiban setiap warga Negara untuk berpartisipasi dengan segala upaya untuk melawan segala bentuk korupsi. Oleh karenanya setiap warga negara memiliki hak untuk memperjuangkan haknya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**.
18. Bahwa sebagai suatu *Extra Ordinary Crime*, tindak pidana korupsi menjadi semakin tidak beradab apabila dilakukan pada saat terjadi suatu bencana alam. hal ini menimbulkan kegeraman masyarakat atas segala tindakan korupsi bencana alam. Hal tersebut mendorong **PARA PEMOHON** yang merasa Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan norma pasal *a quo*, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi menggunakan hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan hak serta nasibnya secara kolektif untuk memberantas tindakan yang tidak beradab sebagai upaya membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dimana hal tersebut dijamin oleh **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**.

19. Bahwa **PEMOHON I** dalam kesehariannya selain berprofesi sebagai dosen, juga merupakan penggiat anti korupsi yang aktif di Provinsi Gorontalo. Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, **PEMOHON I** juga sering diminta sebagai narasumber di forum-forum diskusi terkait dengan upaya penanaman nilai anti korupsi maupun tema-tema lainnya dalam lingkup pemberantasan korupsi (**bukti P.20 – Sertifikat dan dokumentasi**). Selain itu, **PEMOHON I** juga beberapa kali menulis Buku yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**bukti P.21 – Dokumentasi**).
20. Bahwa **PEMOHON I** terhadap adanya ketentuan norma "*a quo*" terhadap Kata "Nasional" setelah Frasa "Bencana Alam" menyebabkan **PEMOHON I** mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada *audience* tentang alasan dibedakannya jenis pemberatan sanksi pidana yang mengakibatkan tidak dapat didakwanya Pidana Mati bagi oknum pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana alam yang tidak mendapatkan status "bencana alam nasional". Padahal, berdasarkan hasil penelitian **PEMOHON I**, bahwa apabila ditelusuri *original intent* dari rumusan ketentuan norma *a quo*, yang menjadi unsur pemberatan sehingga dapat didakwanya pidana mati dalam tindak pidana korupsi yakni 1. residivis; 2. korupsi dimasa krisis, 3. dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya dan 4. dilakukan pada waktu terjadi bencana alam. artinya keputusan pembentuk undang-undang terhadap unsur pemberat suatu tindak pidana korupsi yang dapat dikenai pidana mati salah satunya adalah terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam, tanpa melihat statusnya apakah bencana alam tersebut berskala nasional atau lokal.
21. Bahwa hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **PEMOHON I** dalam mengemukakan pendapatnya dimana menurut **PEMOHON I**, setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam dapat dikenakan hukuman mati, namun dengan adanya ketentuan norma *a quo*, adanya kata "Nasional" setelah frasa "Bencana Alam" menyebabkan terjadinya keraguan pada saat akan menyampaikan pada forum-forum publik.

22. Bahwa selanjutnya terhadap **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, demikian pula dengan **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena mengalami persoalan dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat maupun dalam diskusi-diskusi yang diadakan baik di kampus maupun diluar kampus tentang penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam di beberapa daerah belakangan ini yang tidak mendapatkan status bencana alam nasional.
23. Bahwa selanjutnya terhadap **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VII** adalah warga negara yang bertempat tinggal di wilayah yang terkena bencana alam yakni di Kota Palu dan Kota makasar. Bagi **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VI**, adanya kata "Nasional" setelah frasa "Bencana Alam" menjadi penghambat diterapkannya pidana mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam. Akibat dari adanya ketentuan norma tersebut, mengakibatkan tidak munculnya efek jera atau rasa ketakutan yang dapat ditimbulkan dari ketentuan norma *a quo* tersebut. Hal ini terbukti dengan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah dimana **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VI** bertempat tinggal. Padahal sebelumnya juga terjadi tindak pidana korupsi di beberapa daerah, namun karena tidak berstatus nasional maka hanya dapat didakwa dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Sementara melihat adanya fakta sistem pemasyarakatan masih mudah dilakukan kompromi untuk memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi para terpidana khususnya terpidana korupsi, maka hal tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain yang kemudian akan menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam, mengingat dalam kondisi terjadinya bencana alam, biasanya pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak ketat karena seluruh pihak fokus pada penanggulangan bencana alam.
24. Bahwa hal ini mengakibatkan **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VII** dan keluarganya tidak bisa mendapatkan bantuan sebagaimana yang

seharusnya diterima, bahkan khususnya bagi **PEMOHON VI** dan keluarganya harus mengalami penderitaan karena susah mendapatkan air bersih di wilayah Palu, Donggala dan sekitarnya. Oleh karenanya ketentuan norma *a quo* telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VII** secara langsung.

25. Bahwa selanjutnya terhadap **PEMOHON VIII**, adalah paralegal di LSM JAGA NKRI yang memiliki salah satu fungsi dan tugas menjaga NKRI dari tindakan korupsi pada sektor pemerintahan yang merugikan rakyat. Dalam hal ini **PEMHON VIII** dirugikan hak konstitusionalnya secara potensial, pada saat melakukan advokasi mendesak agar KPK menerapkan Hukuman mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam, namun hal tersebut menjadi tidak dapat diwujudkan oleh KPK karena adanya kata "Nasional" dalam ketentuan norma pasal "*a quo*".
26. Bahwa selanjutnya terhadap **PEMOHON IX** adalah warga masyarakat yang geram terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam, dimana **PEMOHON IX** juga memiliki keluarga di wilayah yang berpotensi mengalami bencana alam. hal ini tentunya berpotensi namun pasti dapat merugikan hak konstitusional dari **PEMOHON IX**.
27. Bahwa dengan demikian **PARA PEMOHON** memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.
28. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami **PARA PEMOHON** dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

### III. ALASAN PEMOHON

#### PERMOHONAN TIDAK "*NEBIS IN IDEM*"

1. Berdasarkan **Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi** menyatakan:
  - (1) *terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*

(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

2. Berdasarkan **Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

3. Bahwa terhadap permohonan ini tidak “*nebis in idem*” dengan **perkara Nomor 44/PUU-XII/2014** sebagaimana ketentuan **Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

	<b>PUTUSAN MK DALAM PERKARA NOMOR 44/PUU-XII/2014</b>	<b>PERMOHONAN PARA PEMOHON</b>
--	---	------------------------------------

<p><b>PASAL YANG DIUJI</b></p>	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b>  <i>“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”</i></p> <p><b>Terhadap frasa:</b>  <i>“Keadaan Tertentu”</i></p> <p><b>Penjelasan Pasal 2 ayat (2)</b>  <i>“yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak</i></p>	<p><b>Penjelasan Pasal 2 ayat (2)</b>  <i>“yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”</i></p> <p><b>Terhadap kata:</b>  <i>“Nasional” setelah kata “Bencana Alam”</i></p>
--------------------------------	---	---

<p><b>BATU UJI</b> <b>UUD 1945</b></p>	<p><i>pidana korupsi”</i></p> <p><b>Terhadap frasa:</b></p> <p><i>“yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”</i></p> <p><b>Pasal 28D ayat (1)</b> <b>Pasal 28H ayat (1)</b></p>	<p><b>Pasal 1 ayat (3)</b> <b>Pasal 28D ayat (1)</b> <b>Pasal 28H ayat (1)</b></p>
<p><b>POKOK</b> <b>PERMOHONAN</b></p>	<p>Para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan</p>	



	<p>keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang selengkapnya menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak</p>	
--	--	--

	<p>pidana korupsi". Menurut para Pemohon, frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumusan frasa <i>a quo</i> tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos pendapatan negara, sehingga pelaku tindak pidana korupsi terhadap pendapatan negara tidak dapat dipidana mati;</p>	
--	---	--

4. Bahwa berdasarkan table di atas, maka terdapat perbedaan secara substansial terhadap ketentuan norma dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK antara **Putusan MK Nomor 44/PUU-XII/2014** dengan Permohonan ini. Perbedaan tersebut yakni para Pemohon dalam perkara Nomor 44//PUU-XII/2014 menguji frasa "Keadaan Tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) dan frasa "yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi" dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dengan alasan sebagai berikut:
- 4.1. pada kenyataannya norma "*a quo*" malah membatasi penerapan pidana mati hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran/belanja negara semata, sehingga tidak mampu

menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan pendapatan negara.

- 4.2. tidak mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum agar pidana mati dapat dijatuhkan, sudah harus dianggap cukup jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam satu kali perbuatan.
5. Bahwa terhadap alasan **PARA PEMOHON**, Mahkamah berpandangan:
 

“Bahwa gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU PTPK sejatinya adalah model pengajuan permohonan *legislatif review* kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasannya. Perubahan norma tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang yang diajukan pengujian. Bilamana terdapat ketentuan suatu undang-undang melanggar hak konstitusional warga negara maka Mahkamah diberikan kewenangan untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945”.
  6. Bahwa sementara terhadap substansi permohonan **PARA PEMOHON** terhadap kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, dengan alasan sebagai berikut:
    - 6.1. adanya kata Nasional setelah frasa “Bencana alam” menyebabkan adanya hambatan untuk menerapkan Hukuman Mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana. Padahal tindak kejahatan tersebut adalah tindak kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab yang seharusnya sudah tidak dapat ditoleransikan lagi.
    - 6.2. adanya kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” menyebabkan para pelaku korupsi menjadi tidak khawatir untuk melakukan korupsi saat mengetahui bahwa status bencana alam yang terjadi tidak mendapatkan status bencana alam nasional, karena sanksi maksimal hanya pidana penjara, mengingat sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih penuh dengan kompromistis terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi. artinya hal ini tidak

memberikan keadilan bagi para korban bencana dan kepastian hukum bagi **PARA PEMOHON**

7. Bahwa sebagai poin penting yang menjadi perbedaan dalam substansi permohonan ini dengan **Putusan MK Nomor 44/PUU-XII/2014**, PARA PEMOHON bukanlah ingin meminta kepada Mahkamah Konstitusi membuat rumusan norma jenis perbuatan (gradasi) dan sanksi pidana dalam UU PTPK karena PARA PEMOHON menyadari kedudukan Mahkamah Konstitusi bukanlah sebagai Positive Legislator melainkan sebagai Negative Legislator. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** dalam permohonan ini meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena secara jelas dan tegas kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” pada bagian penjelasan telah membelah atau membuat norma baru yakni level yang menjadi jenis gradasi sebagai unsur pemberat bagi suatu tindak pidana korupsi yang dapat dikenai hukuman mati. Padahal secara *original intent* pembentuk undang-undang telah sepakat pidana mati itu digunakan dalam korupsi dalam hal-hal yang memberatkan atau *special characteristic*, yakni tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam.
8. Bahwa hal tersebut didasarkan pada bentuk tindakan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan bencana alam adalah suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab. Oleh karenanya pemberian sanksi hukuman mati sebagaimana diatur dalam pasal “*a quo*” tidak bisa dibatasi dengan gradasi yang membuat level baru sehingga terhadap pelaku bencana alam yang tidak mendapatkan status bencana alam nasional maka terbebas dari penerapan hukuman mati.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Permohonan ini tidak “*nebis in idem*” karena isu konstitusional yang diuji, berbeda dengan isu konstitusional yang diuji dalam **Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014**. Bahwa oleh karena Permohonan PARA PEMOHON tidak “*nebis in idem*”, maka uraian Pokok Permohonan terhadap ketentuan pasal *a quo* dalam **UU PTPK** yang diuji konstitusionalitasnya adalah:  
**Penjelasan Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan:**

*Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam **nasional**, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.*

Terhadap kata "**nasional**" setelah frasa "Bencana Alam" bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:**

*"Negara Indonesia adalah negara hukum".*

**Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

**Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan:**

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*

Bahwa ketentuan pasal *a quo* telah bertentangan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, lempeng Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan lempeng Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang semua didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi rawan bencana alam seperti letusan gunung merapi, gempa bumi, tsunami dan banjir. Tentunya tidak ada satu orang pun yang menginginkan terjadi bencana alam di wilayahnya. namun tidak ada satu orang pun juga yang dapat menolak terjadinya bencana alam karena itu merupakan peristiwa alam yang terjadi diluar dari kemampuan manusia.

2. Bahwa secara definisi normatif, yang dimaksud bencana alam adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan:

*“Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor”.*

3. Bahwa peran Pemerintah incasu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana bukanlah bersifat sukarela namun merupakan suatu tanggung jawab. Secara normatif hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.*

4. Bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam Bencana Alam sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c UU Nomor 24 Tahun 2007, yakni:

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

Hal tersebut juga merupakan amanat konstitusi Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan, **“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”.**

5. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 3 (1) UU Nomor 24 Tahun 2007, Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan.
6. Bahwa artinya segala peristiwa bencana alam baik gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah longsor adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan

penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum dengan berasaskan kemanusiaan dan keadilan.

7. Bahwa oleh karenanya apabila dalam keadaan terjadinya bencana alam, Pemerintah dan Pemerintah daerah bersama dengan stakeholder lainnya, ternyata melakukan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori tindak kejahatan kemanusiaan yang menginjak-injak asas kemanusiaan dan keadilan, serta telah mengkhianati amanat Konstitusi dalam hal perlindungan dan penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana alam.
9. Bahwa tindakan korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bencana alam merupakan suatu perbuatan tak manusiawi karena menyebabkan terjadinya suatu dampak yang mengakibatkan penderitaan berat terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik, dimana pada saat masyarakat yang terkena bencana alam sedang mengalami luka berat, kesusuahan mendapatkan air bersih, kehilangan tempat tinggal, namun disaat seharusnya Pemerintah menjalankan tanggung-jawabnya, ternyata ada oknum pejabat dalam pemerintah yang menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan tindakan korupsi terhadap bantuan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam.
10. Bahwa artinya terhadap tindak pidana Korupsi pada waktu terjadinya bencana alam merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, oleh karenanya sudah sepatutnya pelaku tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam dikenakan hukuman mati. Tujuan diberikannya hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang dilakukan pada keadaan bencana alam, selain memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan, juga untuk memberikan efek jera atau ketakutan bagi orang lain. Hal tersebut juga merupakan bentuk penghianatan atau perlawanan terhadap amanat konstitusi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
11. Bahwa hal tersebut tentunya telah sejalan dengan semangat UU PTPK dimana pada Pasal 2 ayat (2) telah memuat sanksi pidana maksimal

yakni hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu dalam bagian penjelasan, salah satunya adalah Bencana Alam Nasional.

12. Bahwa apabila kita melihat "*original intent*" pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dimana sepanjang hasil penelusuran dalam risalah sidang (*original intent*), berdasarkan data yang kami dapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, tidak banyak pembahasan Pasal 2 ayat (2) tentang pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
13. Bahwa terdapat beberapa keterangan dari Pemerintah terkait penerapan hukuman mati bagi Koruptor, dalam Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis Rapat Kerja Ke-1, Rapat ke-2 Hari Selasa, Tanggal 20 April 1999. Keterangan Pemerintah/Menteri Kehakiman yang disampaikan oleh Prof. Dr. Muladi, S.H., diantaranya:
 

"Pidana mati ini sebaiknya memang ditempatkan dalam kaitannya dengan unsur pemberatan. Jadi misalnya diterapkan pada residivis ditempatkan misalnya orang-orang yang melakukan korupsi dimasa krisis misalnya, atau orang-orang yang melakukan korupsi terhadap masalah yang berkaitan dengan Bantuan Bencana alam misalnya," (vide. halaman 20)
14. Kemudian, pada halaman 94 pemerintah menyatakan bahwa "Pidana Mati itu sangat tetap berpegang teguh bahwa kita terima, tapi merupakan suatu bagian dari pemberatan pidana" (vide. halaman 94).
15. Bahwa terakhir pemerintah menyatakan pendiriannya terhadap pidana mati dalam tindak pidana korupsi, mengatakan:
 

"... jadi saya tetap berpendirian pidana mati itu digunakan dalam korupsi dalam hal-hal yang memberatkan atau *special characteristic*, saya beri contoh misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam misalnya atau tindak pidana dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya atau factor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus pemberatan itu, terjadi tidak merupakan suatu pemberatan umum tapi dikait pada kondisi tertentu, karena yang namanya pidana mati itu ada perbenturan



pendapat, ada yang masuk gerakan napolisionis untuk menghapuskan ada retensionis ada yang disebut abolisionis de fakto artinya tetap dicantumkan tapi tidak ada pernah diterapkan juga ada dinegara itu masuk beberapa kategori, jadi untuk menetralsir perbenturan, kalau disini diplot diruangan ini pasti akan ada menolak ada yang menerima pidana mati.

Nah jembatannya adalahh terapkan pidana mati itu dalam kondisi-kondisi yang khusus tadi jadi harus ada alasan kenapa dikenakan pidana mati, tidak semua tindak pidana korupsi diancam pidana mati saya kira itu justru merendahkan hukum pidana sendiri, diancamkan tapi tidak pernah diterapkan dalam kondisi-kondisi yang khusus misalnya Negara dalam keadaan bahaya atau dalam krisis orang melakukan korupsi misalnya nah disitulah cukup signifikan bisa diancam pidana mati.” (Vide. halaman 103-104).

16. Bahwa selain pendapat pemerintah, terdapat pendapat akhir dari Fraksi Karya Pembangunan DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota DPR RI Nomor A-202, Jakarta 23 Juli 1999 yang mengatakan:

“Oleh Karena itu beberapa substansi yang menjadi usulan Fraksi Karya Pembangunan, seperti hukuman mati sebagai pidana pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti keadaan kritis yang sedang kita alami sekarang ini, Fraksi Karya Pembangunan tetap kukuh pada pendiriannya dan terima kasih atas persetujuan Fraksi-fraksi lain dan Pemerintah”.

17. Bahwa artinya, original intent dari ketentuan norma Pasal 2 ayat (2), baik pemerintah maupun DPR, pada pokoknya menghendaki pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dengan syarat dalam hal-hal yang memberatkan atau *special carakteristic*, misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam misalnya atau tindak pidana dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya atau factor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus pemberatan itu,

18. Bahwa *special characteristic* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang saat merumuskan ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) salah satunya adalah bencana alam, tanpa melihat gradasi jenis bencana alamnya, apakah bencana tersebut berstatus bencana alam lokal maupun nasional.
19. Bahwa kemudian saat disahkan menjadi undang-undang, unsur yang menjadi "*special characteristic*" sebagai dasar pemberatan terhadap penggunaan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam rumusan norma frasa "keadaan tertentu" yang kemudian dalam bagian penjelasan diuraikan maksud dari keadaan tertentu tersebut salah satunya adalah bencana alam dengan ditambahkan kata "nasional" setelah frasa "bencana alam". Padahal dalam naskah pembahasan saat akan diundangkannya RUU PTPK tersebut tidak ada pembahasan terhadap kondisi atau status bencana alam yang berstatus nasional-lah yang dapat dikenai vonis pidana mati.
20. Bahwa selanjutnya, adanya kata "Nasional" setelah frasa "Bencana Alam" menyebabkan hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam yang mendapatkan status oleh Pemerintah Pusat sebagai Bencana Alam Nasional. Sementara penetapan status bencana alam nasional ditetapkan oleh presiden dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, yakni dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan:
  - (2) *Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:*
    - a. *jumlah korban;*
    - b. *kerugian harta benda;*
    - c. *kerusakan prasarana dan sarana;*
    - d. *cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan*
    - e. *dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.*

Indikator tersebut dibuat terkait dengan proses Penyelenggaraan penanggulangan, cara pengendalian, pengelolaan bencana, besaran penganggaran serta penggunaan anggaran, serta penggunaan

wewenang bagi aparaturnya pemerintah yang terkait, agar dapat teratur dan terencana serta tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

21. Bahwa sementara, jika kita melihat kasus bencana alam Tsunami yang terjadi di daerah di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, Pemerintah Pusat cq Presiden tidak menetapkan bencana alam Tsunami dalam status bencana alam nasional. Padahal apabila dilihat berdasarkan indikator sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007, seharusnya sudah sesuai dengan indikatornya. Namun menurut Presiden bencana alam di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah belum terkategori dalam bencana alam nasional karena sesuai keterangan yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, mengatakan Alasannya mengapa bencana alam di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah tidak ditetapkan sebagai bencana alam nasional dikarenakan pemerintahan daerah di wilayah Sulawesi Tengah masih berjalan. Kondisi nya berbeda dengan situasi yang terjadi saat bencana yang sama terjadi di Aceh pada 2004, Jusuf Kalla membandingkan kalau ditetapkan bencana nasional itu salah satu sebabnya kayak di Aceh kalau pemerintahnya lumpuh. Di sana (Palu) gubernur masih ada, bupati masih ada, (pemerintahan) masih jalan, (Sumber: Kompas.com, Ardito Ramadhan, 2018, "Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Gempa-Tsunami Palu sebagai Bencana Nasional", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/30/17324771/alasan-pemerintah-tak-tetapkan-gempa-tsunami-palu-sebagai-bencana>).
22. Bahwa ternyata beberapa waktu pada kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan pipa HDPE (*High density polyethylene*) di daerah bencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dugaan korupsi juga terjadi di sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam kasus tersebut KPK menangkap Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat yang mengurus pengadaan pipa air di Donggala dan Palu yang diduga menerima uang Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Donggala. Artinya dengan tidak ditetapkannya status bencana alam nasional dalam kasus korupsi dalam keadaan bencana

alam di Donggala, maka Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidak dapat diterapkan.

23. Bahwa artinya status “Nasional” merupakan level tertinggi dari dampak yang ditimbulkan atas suatu bencana alam, yang kemudian oleh pembentuk UU digunakan sebagai gradasi penggunaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal terkesan menjadi pelindung bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk terbebas dari rasa ketakutan saat akan melakukan Korupsi di wilayah yang sedang terkena bencana alam, sepanjang tidak mendapatkan status sebagai bencana alam nasional.
24. Bahwa artinya apabila dimaknai secara *a contrario* apabila terhadap ketentuan norma pasal *a quo*, terhadap tindak pidana korupsi dilakukan di wilayah yang tidak mendapatkan status bencana nasional dengan standart indikator yang secara subjektif ditentukan oleh pemerintah [dapat ditambahi selain dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007] walaupun sudah memakan banyak korban jiwa, harta benda, dan sarana dan prasarana publik, belum layak diberikan pemberatan sanksi pidana mati selama bencana alam tersebut tidak berstatus bencana alam nasional.
25. Bahwa padahal yang menjadi penderita dalam setiap kejadian bencana alam tetaplah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan pemenuhan hak yang menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin. artinya tidak ada pembedaan atas derita yang dialami oleh masyarakat yang terkena bencana alam baik berstatus bencana alam nasional ataupun tidak berstatus bencana alam nasional, bagi mereka yang kehilangan rumah, sanak keluarga, mengalami luka, serta membutuhkan bantuan baik Primer (sandang), Sekunder (pangan), maupun tersier (papan). Tindakan ini tetaplah merupakan bentuk tindak kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab yang pantas mendapatkan hukuman berat yakni hukuman mati.
26. Bahwa Tindak pidana korupsi sudah merupakan jenis kejahatan dalam tingkat “*Extra Ordinary Crimes*” yang juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, terlebih jika perbuatan itu dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara dengan menyalahgunakan

kekuasaannya untuk menyengsarakan rakyat secara luas baik dengan cara sendiri maupun secara sistematis, apalagi jika perbuatan itu dilakukan pada saat terjadinya bencana alam. Oleh karenanya sudah seharusnya sanksi pidana hukuman mati dapat diterapkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindakan korupsi dalam keadaan bencana alam tanpa harus adanya syarat dimana bencana tersebut dalam status bencana alam nasional.

27. Bahwa adanya kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” telah menjadi hambatan atas upaya pemberantasan korupsi untuk dapat diterapkannya pidana mati, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena akhirnya penentuan terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan korupsi menjadi tergantung pada status yang secara subjektif diberikan oleh Presiden.
28. Bahwa selain itu, dalam *Background Paper United Nation Convention Against Corruption* di *Declaration of 8 International Conference Against Corruption* di Peru, paling tidak ada 6 dampak korupsi, yg melatar belakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. **Pertama**, korupsi dianggap merusak demokrasi. **Kedua**, korupsi dianggap merusak aturan hukum. **Ketiga**, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. **Keempat**, korupsi dianggap merusak pasar. **Kelima**, korupsi dapat merusak kualitas hidup. **Keenam**, korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. (Kata Pengantar Prof. Eddy O.S Hiariej dalam buku Zainal Arifin Mochtar, 2018. Korupsi dan UNCAC serta Sistem Hukum Administrasi Negara. GENTA Publishing, Jogjakarta. Hal, xvi). terlebih terhadap tindakan korupsi yang dilakukan pada waktu terjadinya bencana alam, adalah suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab. Oleh karenanya pemberian sanksi hukuman mati sebagaimana diatur dalam pasal “*a quo*” tidak perlu diberikan gradasi level atau status nasional, karena dengan demikian sebesar apapun bencana alam yang terjadi, selama belum mendapatkan status sebagai Bencana Alam Nasional oleh Pemerintah, maka Ketentuan Norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidak dapat diterapkan. hal ini tentunya bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum yang adil sebagai salah satu unsur terpenting dalam suatu negara hukum

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pada akhirnya penentuan dapat atau tidaknya penerapan suatu pasal terhadap suatu tindakan ditentukan secara subyektif oleh Presiden *in casu* pemegang kekuasaan pemerintahan yang notabene pelaku korupsi bencana selalu melibatkan oknum pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut **PARA PEMOHON** Ketentuan Norma **Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK** terhadap kata **“nasional”** bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap kata **“nasional”** setelah frasa **“Bencana Alam”** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon I;
4. Bukti P-4 : Fotokopi SK Dosen Pemohon I;
5. Bukti P-5 : Fotokopi SK Dikti Pemohon I;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Pemohon II;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTM Pemohon II;
8. Bukti P-8 : Fotokopi SK HMP FH Unsaid;
9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP Pemohon III;
10. Bukti P-10 : Fotokopi KTM Pemohon III;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – PEMOHON IV;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa – PEMOHON IV;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – PEMOHON V;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa – PEMOHON V;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON VI;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON VII;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota LSM JAGA NKRI – PEMOHON VIII;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – PEMOHON IX;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat dan Dokumentasi Pemohon I;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sampul Depan Buku Pemohon I.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 5 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Maret 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian keterangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang

menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara".*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*". Oleh karena itu menurut UU Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;



- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

**a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**

Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya mengatur tentang Negara Indonesia adalah negara hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak relevan untuk

dipertentangkan dengan ketentuan penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak-hak tersebut tetap dimiliki oleh para Pemohon dan tidak berkurang sedikitpun dengan berlakunya ketentuan penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor.

Bahwa ketentuan penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor memberikan penjelasan terhadap frasa “keadaan tertentu” yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Adanya penjelasan ini tentunya telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap orang termasuk para Pemohon, selain itu pemberlakuan penjelasan pasal *a quo* juga tidak menghalangi para Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan karena haknya tersebut tidak terhalangi maupun berkurang oleh diberlakukannya penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor. Maka tidak tepat apabila penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor dipertentangkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena tidak terdapat pertautan antara ketentuan yang dimohon pengujian dengan ketentuan yang dijadikan batu uji.

**b. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji**

Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” pada penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor telah merugikan para Pemohon dengan kerugian berupa kesulitan dalam menjelaskan kepada masyarakat dan forum diskusi tentang penerapan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam, ketentuan tersebut menjadi penghambat diterapkannya pidana mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu bencana alam yang mengakibatkan tidak munculnya efek jera dan berpotensi

merugikan pada saat Pemohon IX melakukan advokasi mendesak agar KPK menerapkan hukuman mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu bencana alam.

Bahwa atas dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan kerugian yang didalilkan para Pemohon tidak memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kerugian tersebut juga tidak memiliki korelasi dengan adanya kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon tidak dapat menggambarkan kerugian konstitusionalnya atas pengaturan dalam penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor. Selain itu, kerugian-kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon hanyalah asumsi para Pemohon saja yang dengan sengaja dikait-kaitkan dengan ketentuan *a quo* UU Tipikor. Sehingga tidak benar apabila para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional khususnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan para Pemohon bukanlah kerugian yang diakibatkan oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

**c. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

Bahwa dalam permohonannya, kerugian yang didalilkan para Pemohon sudah jelas bukan kerugian yang diakibatkan oleh penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan pada huruf b. Selain itu, Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa kerugian yang didalilkan para Pemohon

tersebut hanya bersifat asumsi dan kekhawatiran para Pemohon saja. Bahwa sesungguhnya sebagaimana telah dikemukakan, para Pemohon sama sekali tidak berkurang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya baik sebagai dosen, mahasiswa, wiraswasta maupun karyawan.

**d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian**

Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada poin a, b dan c, kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon hanyalah berupa asumsi Para Pemohon saja dan bukan merupakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional juga tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Terlebih hak para Pemohon sebagaimana yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak berkurang maupun terlanggar oleh ketentuan *a quo* UU Tipikor. Dengan demikian tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor

**e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**

Bahwa dengan tidak adanya pertautan antara ketentuan yang diujikan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji, tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik berupa kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan ketentuan penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor maka dikabulkan atau tidaknya permohonan para Pemohon tidak akan berdampak apapun bagi para Pemohon, khususnya terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Sehingga dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena para Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa terkait dengan kepentingan hukum para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum"** (**no action without legal connection**).*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## 2. Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor terhadap UUD 1945

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon dalam perbaikan permohonan *a quo*, DPR RI berpandangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa para Pemohon mendalilkan *original intent* dari ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) pada pokoknya menghendaki Pidana Mati terhadap tindak pidana korupsi dengan syarat dalam hal-hal yang memberatkan atau *special characteristic*, misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam misalnya. Adanya kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” menyebabkan hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam yang mendapatkan status oleh Pemerintah Pusat sebagai Bencana Alam Nasional (vide perbaikan permohonan hlm 29-30)

Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan mengingat bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Bahwa meskipun tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* pengaturan mengenai hukuman mati bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan dengan mudah, khususnya bila dikaitkan dengan kondisi bencana alam. Bencana alam juga memiliki beragam bentuk dan skala, yang tentunya juga perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Apakah pada saat terjadi longsor atau banjir maka pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati? Tentu masalahnya tidak sesederhana itu. Bahwa benar dalam risalah pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1999 disampaikan hal-hal sebagaimana dikutip para Pemohon dalam perbaikan permohonannya pada halaman 28-29, sebagai berikut:

- “Pidana mati itu sangat berpegang teguh kita terima, tetapi merupakan suatu bagian dari pemberatan pidana” (vide hlm 94 risalah pembahasan)
- ...Nah, jembatannya adalah terapkan pidana mati itu dalam kondisi-kondisi yang khusus tadi jadi harus ada alasan kenapa dikenakan pidana mati, tidak semua tindak pidana korupsi diancam pidana mati saya kira itu justru merendahkan hukum pidana

sendiri, diancam tapi tidak pernah diterapkan dalam kondisi-kondisi yang khusus misalnya Negara dalam keadaan bahaya atau dalam krisis orang melakukan korupsi misalnya nah disitulah cukup signifikan bisa diancam pidana mati (vide hlm 103-104 risalah pembahasan)

maka jelas bahwa pengaturan pidana mati tidak dapat diberlakukan secara mudah.

2) Bahwa terkait dengan hal tersebut, DPR RI perlu menguraikan di dalam risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saat pembahasan rancangan undang-undang pada tanggal 4 Oktober 2001 diusulkan:

- a) Bapak M. Yahya Zaini, S.H, dari Fraksi Partai Golkar yang berpendapat bahwa “kalau saya justru karena ini pemberatan pak, nasional itu menjadi penting, justru beratnya itu di nasional”.
- b) Pemerintah menjelaskan bahwa “Pasal 2 itu ancaman pidananya seumur hidup, penjara seumur hidup, itu sudah terlalu amat tinggi,..., karena ini mati bagaimana seumur hidup menjadi mati, ini keadaan yang memperberat pidana (*staft ferstrawende omsteheden*) keadaan yang memperberat pidana, karena ukurannya tinggi sekali dari seumur hidup menjadi mati, bayangkan itu, jadi perlu ada rambu-rambu yang khusus”.

Berdasarkan keterangan risalah pembahasan UU Tipikor tersebut dapat dilihat bahwa semangat DPR dan Pemerintah memberantas korupsi sangat besar dan perhatian mereka dalam hal pelaku kejahatan tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan dalam hal terjadi bencana alam nasional harus diberatkan sanksinya dari seumur hidup menjadi pidana mati dan hal inilah yang menjadi pemberat atau *special characteristic* yang dimaksudkan oleh Pembuat Undang-Undang.

3) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa “*Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas*

*wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.*” Ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana diatur mengenai penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan Peraturan Presiden. Dan dalam ketentuan Pasal 51 UU Penanggulangan Bencana diatur:

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Bahwa ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu diatur:

- (1) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Bahwa ketentuan Pasal 23 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa:

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana;
  - (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
- 4) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 PP Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, disusunlah pedoman penetapan status keadaan darurat bencana oleh BNPB dengan uraian sebagai berikut:



Bahwa dalam rangka penetapan tingkatan keadaan darurat bencana diperlukan indikator-indikator yang dapat perbedaan keadaan secara nyata. Tingkatan status keadaan darurat bencana dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator yang menggambarkan kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana, yaitu :

1. Ketersediaan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana;
2. Kemampuan Pemerintah daerah untuk mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
3. Kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana.

**Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota** ditetapkan atas pertimbangan bahwa pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kemampuan dalam hal:

1. Ketersediaan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana dalam kualitas dan kuantitas yang terbatas;
2. Kemampuan Pemerintah daerah untuk mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
3. Kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana secara terbatas.

Maka penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota bersangkutan.

**Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi** ditetapkan atas pertimbangan pemerintah kabupaten/kota terdampak tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

1. Memobilisasi SDM untuk upaya penanganan darurat bencana;
2. Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketidakmampuan tersebut ditentukan oleh:

1. Pernyataan resmi dari Bupati/Walikota terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam upaya penanganan darurat bencana
2. Pernyataan tersebut dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh Pemerinah Provinsi yang benar menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola penanganan darurat bencana maka demikian kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada Pemerintah Provinsi bersangkutan.

**Status Keadaan Darurat Bencana Nasional** ditetapkan atas pertimbangan Pemerintah Provinsi tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal berikut:

1. Memobilisasi SDM untuk upaya penanganan darurat bencana;
2. Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketidakmampuan tersebut ditentukan oleh:

1. Pernyataan resmi dari Gubernur wilayah provinsi terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam upaya penanganan darurat bencana
  2. Pernyataan tersebut dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh Pemerinah (dalam hal ini BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait) yang benar menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola penanganan darurat bencana maka demikian kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada Pemerintah.
- 5) Bahwa para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” bertentangan dengan UUD Tahun 1945, karena tindakan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan

bencana alam merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab (vide perbaikan permohonan hlm 10).

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pandangan para Pemohon tersebut tidak tepat. Atas dasar apa Para Pemohon mengkategorikan kejahatan korupsi pada saat bencana alam sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "*crimes against humanity*"? Bahwa dasar hukum kejahatan terhadap kemanusiaan "*crimes against humanity*" adalah mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) **The Rome Statute of the International Criminal Court** (Statuta Roma) Tahun 1998 yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut:

*Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salahsatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:*

- a. pembunuhan;*
- b. pemusnahan;*
- c. perbudakan;*
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;*
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;*
- f. penyiksaan;*
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;*
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;*
- i. penghilangan orang secara paksa; atau*

*j. kejahatan apartheid*

Bahwa oleh karenanya DPR RI berpandangan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan bencana alam tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan "*crime against humanity*".

- 6) Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusi yang dilanggar baik secara aktual maupun potensial.

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

**1) RAKER KE-4 (21 April 1999) RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**a. WAKAPOLRI:**

"... Selanjutnya Pasal 2, jadi ini kami sampaikan secara kuantitatif mungkin relatif kecil atau sedikit yang bisa kami sampaikan namun dalam pengembangan diskusi nanti diharapkan akan bisa mengembang lebih banyak, Pasal 2 disitu dicantumkan, „Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan selantnya“, di Pasal 2 itu, Pendapat dari kami, yang pertama dalam Pasal 2 RUU ada sanksi pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP tentang Penahanan, maka tersangka tindak pidana korupsi menurut RUU belum tentu bisa ditahan, ini manakala dilihat daripada hukuman minimalnya, karena ancaman hukuman yang boleh ditahan itu 5 tahun ke atas. Jadi ini suatu hal yang untuk penyidik mungkin meragukan, tapi sebenarnya tidak usah aguk ancaman maksimalnya sudah ada. Sedangkan dalam Pasal 2 RUU dinyatakan „paling singkat 4 tahun“ dan hal ini berarti tersangka tidak dapat ditahan, meskipun penahannya bukan wajib sifatnya, boleh menahan, cuman kadang-kadang kalau sudah lari ya susah juga begitu, suatu kendala..“

## 2) RAKER KE-4 (22 April 1999) RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

### a. PAKAR HUKUM (PROF. DR. ANDI HAMZAH):

“... Kemudian ada yang persoalkan kenapa tidak disebut kejahatan, tidak pidana korupsi ini adalah kejahatan bukan pelanggaran, sebagai undang-undang yang lama, berlebihan kalau dikatakan pelanggaran karena semua delik yang dari KUHP ini yang diangkat dari tindak pidana korupsi berasal dari buku 2 KUHP tentang Kejahatan tidak ada tadi pelanggaran. Jadi dari sananya sudah kejahatan dari buku 2 KUHP asal usulnya pasal tersebut adalah dari kejahatan, jadi tidak perlu lagi disebut sebagai kejahatan, sedangkan yang dibuat oleh pembuat undang-undang yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 ancaman pidana seumur hidup, itu juga sudah pasti kejahatan, karena ancaman pidana untuk pelanggaran maksimum 1 tahun kurungan ini sudah pasti, seumur hidup ini sudah pasti kejahatan. Kalau ada mobil 10 rodanya sudah pasti truk tidak mungkin sedan, tidak perlu lagi ini truk rodanya sudah 10.

... mengenai penyidik saya sudah katakan kemarin dan tidak ada masalah, lalu kita juga harus pikirkan bahwa subjek didalam undang-undang ini ada 3 yaitu setiap orang atau barang siapa, saya dan Pak Lobby Luqman lebih senang memakai barang siapa (*whoever*) daripada setiap orang atau *any person*, karena sangat ganjil *any person*, setiap orang itu lalu korporasi masuk ke dalamnya. Disini ada 3 macam subjek Pasal 2 dan Pasal 3 itu yang dibuat oleh pembuat undang-undang barang siapa subjeknya, jadi siapapun setiap orang atau barang siapa, setiap orang siapapun juga asal bukan binatang tentu, yang dari KUHP bervariasi subjeknya itu, kalau penerimaan suap hanya pegawai negeri menjadi subjek, jadi memberi subjek kepada pegawai negeri atau pegawai negeri yang menerima suap, saya tidak tahu Belanda kenapa membuat begitu, hanya pegawai negeri yang menjadi subjek walaupun disini pegawai negeri diperluas artinya menjadi termasuk pegawai swasta yang mendapat subsidi atau fasilitas dari pemerintah, jadi sudah luas artinya pegawai negeri sedangkan Pasal 92 KUHP itu, pegawai negeri sudah diperluas termasuk DPR pak, DPR, DPRD, Kepala Subag,

itu sudah masuk pegawai negeri kedalam Pasal 92, militer juga begitu, lalu diperluas lagi. ...“

**b. ANGGOTA, ZEIN BADJEBER, S.H. (FPP):**

“... Sementara kita lihat pada penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 3 hendak menjelaskan kata “dapat“ yang terdapat di dalam tindak pidana pada Pasal 3 itu, “dapat“ itu terdapat pula Pasal 2. Apakah ada perbedaan kata “dapat“ di Pasal 2 dengan Pasal 3, sehingga kata “dapat“ di Pasal 3 yang dijelaskan. Kalau dia sama, kami pikir mestinya penjelasannya pada Pasal 2. Ini beberapa yang mungkin dianggap kecil. Kemudian kita lihat pada Penjelasan Umum, ditarik ke Penjelasan Umum masalah “melawan hukum“ dan “merugikan negara“. Pemerintah mengajukan, sesuai juga dengan penjelasan RUU ini bahwa ini delik formil, bedanya dengan UU 3/1971, delik yang ada dalam RUU ini dijadikan delik formil. Artinya ada yang tidak perlu dibuktikan akibatnya. Didalam uraiannya, delik formil itu melawan hukum maupun kerugian kepada negara, sedangkan yang dimaksud dengan delik formil terhadap melawan hukum oleh Pemerintah dijelaskan sebenarnya ini melawan hukum dalam pengertian pidana saja, tetapi juga onrectmatigdaad, yaitu perbuatan melawan hukum perdata. Pasal 1365 yang sudah diperluas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Penjelasan Umum yang hendak menjelaskan sebenarnya unsur-unsur yang ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa ada di dalam unsur-unsur tersebut yang tidak diperlukan dibuktikan akibatnya. Tetapi kalau kita baca Pasal 37 dan Pasal 38 tadi, apabila penyidik tidak cukup bukti akan tetapi kerugian negara dapat dibuktikan, maka dia harus membayar kerugian negara ini. Jadi artinya kerugian negara disini perlu dibuktikan, merupakan unsur yang dapat dibuktikan. Apakah tidak ada kontradiktif, apa yang mau dicapai sebenarnya, di satu pihak tidak memerlukan pembuktian terhadap akibat daripada perbuatan itu, tetapi dilain pihak ingin mengambil hasil daripada perbuatan itu untuk negara. Apakah ini masih didalam sistem...“

**c. FABRI (DALAM SINURAYA, S. Sos):**

“Terima kasih Saudara Ketua, terima kasih Bapak-bapak para pakar hukum yang lebih senior yang kami hormati. Sudah banyak sekali

pertanyaan barangkali juga termasuk wejangan dari kawan-kawan saya, tapi saya akan betul-betul bertanya pak. Pertama-tama saya menempatkan diri saya Bapak-bapak pakar sebagai orang awam bangsa Indonesia yang mungkin betul-betul tidak begitu paham seluk-beluk hukum, tetapi saya sadar kalau undang-undang ini disahkan akan berlaku bagi saya dan Saudara-saudara yang sama dengan saya jadi keawaman saya membaca rancangan undang-undangan ini pak. Yang pertama-tama tentang pasal 1 disana kita mengatakan tentang pegawai negeri. Selama ini saya mendengar dari yang kita sebutkan itu dalam ketentuan umum kita masukkan dalam ketentuan umum kalau kata keadilan itu berulang kali dimasukkan didalam pasal-pasal berikutnya, sehingga nanti tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam apa yang dimaksud dengan pegawai negeri. Tetapi setelah saya amati pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini setelah pasal satu itu hanya satu kali mengatakan pegawai negeri selebihnya mengatakan setiap orang ini yang menjadi pertanyaan saya kenapa justru pegawai negeri ini disini ada dua pakar kita ikut menyusun rancangan undang-undang ini justru kalimat korupsi yang hampir tiap pasal ada kita tidak masukkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya juga sebagai orang awam pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengatakan setiap orang secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Saya sebagai orang awam menilai batasan kerugian perekonomian negara saya sebagai pengusaha diizinkan oleh pemerintah untuk import beras sebagai contoh ekstrim saya import beras harga beras didalam negeri menjadi turun petani teriak-teriak ini mungkin saya bisa dituduh sebagai merugikan perekonomian negara sebagai salah satu pak. Ini dimohon penjelasan pengertian daripada merugikan perekonomian negara karena menurut pendapat saya pasal ini mungkin akan menjadi pasal karet itu yang kedua pak. Yang ketiga kembali kepada keawaman saya pak saya melihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 itu terdapat dua macam hukuman pidana maksimum ia karena keawaman saya didalam undang-undang lain juga terdapat, tetapi kalau saya merasa kalau ada dua macam hukuman maksimum pada pasal 2 seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling

lama lagi 20 tahun, saya berpendapat kapan akan dikenakan kepada saya seumur hidup dan kapan 20 tahun walaupun seumur hidup itu bisa juga dua tahun, kalau saya hidupnya hanya satu tahun 364 hari mungkin juga dua tahun, tapi saya berpendapat sebagai masyarakat awam ada dualisme hukuman maksimal, sehingga ada pilihan untuk berkolusi sebelum UU ini diterapkan ini barangkali yang saya harapkan penjelasan untuk saya yang masih awam ini, kemudian apa yang awam tadi setelah saya tanyakan kepada Polisi dia berpikiran seperti saya tadi. Ada di halaman 17 Pasal 34 ayat (3) didalam pembuktian terbalik terdakwa wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan anak atau harta benda setiap orang atau korporasi, pada ayat berikutnya terdakwa kalau tidak dapat membuktikan, jadi hanya kepada terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan, sedangkan kepada setiap orang suami, istri, atau anak atau korporasi tidak diberikan kesempatan UU ini walaupun tidak dilarang. Jadi mengapa kesempatan ini tidak digunakan sama, jadi saya suaminya apakah juga kesempatan untuk membuktikan terbalik, ya kalau memang betul saya suaminya buktikan bahwa itu uang korupsi bukan mungkin karena hati nurani saya mengatakan saya melarang korupsi tapi dia korupsi juga, kepada saya tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan sekian terima kasih, Assalamualaikum Wr.Wb.“

**d. PAKAR HUKUM (PROF. DR. ANDI HAMZAH):**

“...Kemudian Pasal 2 ayat (3) inikan terseleo ini saya mencuci tangan ini ya karena bukan saya yang mengecek ini ya begitu pak. Itu Pasal 2 itu berasal dari yang lama, jadi yang lama delik materil, jadi harus terjadi kerugian negara baru dipidana, yang lama. Yang b sekarang menjadi Pasal 3 itu dapat merugikan keuangan negara, jadi delik formil, delik formil belum ada kerugian negara cuma dapat dikira-kira, belum diadakan penyidikan sudah kena, kalau yang dulu dan berlaku sekarang harus memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Jadi kemudian dijadikan jenis formil juga ditambah juga kata-kata oleh Komdang disana tapi lupa penjelasannya pak. Jadi Bapak Zain Badjeber ini luar biasa hampir keluar undang-undang cacat kalau bukan Bapak Zain Badjeber ini, jadi penjelasannya harus dua-duanya. Sekarang



materi menjadi formil bagus sekali ini supaya betul-betul ini. Kemudian masalah melawan hukum saya kira Bapak Lobby Lukman sudah ahli dalam melawan hukum itu. Kemudian bagaimana kalau korupsi bensin dibawah 3 tahun, maka itu dari kemarin saya usulkan tidak usah ada minimum khusus untuk pasal-pasal dari KUHP, jadi bisa satu hari dan denda satu hari, tapi ada juga obat lain yang dapat diterapkan oleh Bapak-bapak harus percaya Jaksa lagi, karena ada namanya Pasal 14 a KUHP Pidana Bersyarat tentu berlaku juga untuk ini, seorang dapat di pidana dengan syarat anda di pidana 3 tahun atau 1 tahun dengan syarat 2 tahun tidak melakukan tindak pidana, itukan pidana bersalah namanya. Yang ketiga asas doktrinitas sebagai informasi. Di Belanda itu sekarang hanya 50% perkara itu dikirim ke pengadilan 50% diberhentikan oleh Jaksa dengan menerapkan asas oportunitas yang dapat menuntut atau tidak menuntut demi kepentingan umum. Lalu di Jepang dan Belanda kepentingan umum dibaca termasuk Reverscase perkara kecil, perkara kecil orangnya sudah tua diatas umur 60 tahun disini di Jepang dan Belanda tidak dituntut lagi kecuali memperkos, membunuh kalau cuma mencopet tidak dituntut pak disuruh ganti kerugian, jadi reverscase sudah tua diatas 60 tahun, itu jaksa tidak bisa menuntut di Belanda dan Jepang diseluruh Skandinavia. Yang ketiga kerugian sudah diganti ini rahasia tapi Bapak-bapak tahu bahwa saya sudah membuat surat dua kali kepada bapak Ghalib dan pak Habibie dan saya mengusulkan pak Harto diterapkan ketentuan ini dengan syarat seluruhnya dikembalikan tidak usah dituntut karena beliau sudah 78 tahun jauh diatas 60 tahun, tapi karena kerugian keuangan negara itu harus beliau rela untuk mengembalikan tidak ada jawaban samapai sekarang. Jadi kalau mau ini delik khusus itu dicabut pak atau percaya jaksa, kalau percaya jaksa kedepan nanti itu jaksa boleh tidak menuntut kalau perkara kecil atau orhestunot atau demetstubbett perlu diganti“.

**e. PAKAR HUKUM (PROF. DR. LOBBY LUKMAN):**

“... Tentang penyidikan seperti tadi saya katakan sebetulnya saya sudah memberikan tiga alternatif tergantung nanti apakah yang mana apakah seperti ini yang digunakan ya monggo, kalau saya tadi tiga kalau jaksa OK berikan kepada jaksa, awas bagaimana pengawasannya, berikan

kepada polisi OK jaksa hanya bisa memeriksa tambahan saja atau dua-duanya, monggo silakan, saya disini namanya saja ilmuwan ya silakan, ilmuwan paling enak iya toh pokoknya saya kasih pilihan mau pilih yang mana silakan, enaknyanya disitu saya ini makanya saya tidak mau masuk politisi. Nah ini penjelasan dari Pasal 2 dan Pasal 3, sampai kepada tadi kenapa korupsi itu tidak di berikan suatu rumusan, kalau korupsi diberikan rumusan akan meliputi keseluruhan Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 bahkan mungkin lebih, korupsi adalah mereka yang ini .. ini ... wah ini, oleh karena itu maka saya katakan ini adalah undang-undang yang hukum pidana, jadi apa itu tindak pidana, kenapa kok tidak dalam KUHP yang disebut tindak pidana itu apa. Tindak pidana adalah orang yang mencuri, orang yang membunuh, ini adalah hukum pidana. Korupsi, korupsi apa, nah itu dirumuskan dalam pasal-pasal itu, korupsi itu apa? baca katanya dalam pasalnya itu nah itu korupsi. Terus sesudah itu pembuktian terbalik, ini lawan dari pembuktian berbalik yang mutlak, ini lagi istilah-istilah ilmuwan, pak Muladi memakai berbanding, kami memakai terbatas, lawan daripada mutlak, ada cari tidak ada itu apa mutlak itu begini, begini, tapi jangan sampai terjadi ini nanti bisa dipakai oleh penegak hukum, maka harus ada kewajiban juga, jadi ini bukan basa basi, ini memang ada secara yuridis itu harus diperlukan, supaya kalau tidak itu tadi pak Awaludin didatangi ya sudah keculi tidak bisa masuk. Pasal 1 KUHP termasuk pidana formil Pasal 1 KUHP juga termasuk pidana, apakah yang berlaku ini juga formil juga, apakah hanya materiil saja, ya ada satu perbuatan dapat ijin dipidana melainkan atas kekuatan. Pada dasarnya asas legalitas ada didalam hukum pidana, hukum pidana apa, hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil, jangan lalu beranggapan seperti dulu, *free ... of innocent* itu ada di dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, jadi orang beranggapan *free some .. of innocent* itu setelah ada didalam pengadilan, jadi sebelum itu tidak, nah dulu itu begitu, makanya pers dulu dalam kode etiknya itu kalau belum sampai ke pengadilan boleh *trial by the pers* itu, nah ini yang terjadi, tapi lalu diperbaiki. Jadi ini sejak dalam sistem atau proses peradilan pidana harus berlaku asas tersebut, ini juga di dalam pasal ini juga begitu. Oleh karena itu barangkali kalau

ada suatu yang sifatnya khusus itu harus diberikan ketegasan, ini kapan mulai berlaku dan menurut saya jangan berlaku surut, tetap jangan berlaku surut, jangan sampai nanti formilnya begini, nah ini digunakan saja terhadap kasusnya mantan presiden, nah itu barangkali harus kita ingat benar, seperti halnya pada waktu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai ajaran pembuktian itu juga Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 karena menganggap ini baik untuk bisa menghilangkan korupsi maka anggota DPR meminta supaya berlaku surut pada waktu itu saya ingat betul, pak Senoaji mengatakan ingat loh ya, ini bapak-bapak, ibu kalau memutuskan itu melanggar suatu asas, akhirnya tidak berlaku surut pada waktu itu, itu kalau tidak salah saya ingat benar itu. Dulu anggota DPR minta ini bukan tidak mungkin nanti karena ini dianggap nanti bisa berlaku surut untuk Presiden Soeharto, awas loh ya terserah kalau... Mengenai tadi juga masih di FPP mengenai judul itu terserah nanti bagaimana akan tetapi yang paling penting ingat ya bahwa judul jarang bisa mencakup keseluruhannya itu. Penyuiap untuk menjebak, nah ini dalam Undang-Undang Korupsi ada, Undang-Undang Kepolisian ada, ini diperbolehkan umpamanya eh bukan Kepolisian, Narkotika dan Psicotropika bukan Kepolisian, Narkotika dan Psicotropika itu dibenarkan, tapi untuk dua itu saja dan yang melakukan tentu yang polisi-polisi ini, tidak boleh orang lain, tidak bisa saya nanti menyuiap salah satu, tolong deh, itu lalu dengan demikian lalu dijebak itu tidak bisa, ini juga ada ketentuannya. Tadi ancaman itu dengan batasan tertentu tadi sudah mengenai minimum tadi Pasal KUHP apa bertentangan ini tadi sudah harus ada kejelasan, istilah korupsi juga sudah, istilah penjara juga sudah. Nah ini sempat ya di BPHN diskusi, penjara itu apa mereka lupa bahwa penjara itu istilahnya pembinaanya itu lembaga pemasyarakatan, ini istilah pegawai negeri juga sudah, lalu ini tadi Pasal 14, apakah ini kontradiktif dengan yang di depan, ini begini, kalau yang satu sekian tahun yang satu sekian tahun ini sama dengan KUHP, KUHP itu mencuri itu 9 tahun, memperkosa 12 tahun, membunuh seumur hidup itu ya kan, apa ya ini akan disamakan semua itulah maka kalau dulu disamakan pokoknya dari satu hari sampai seumur hidup, itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, untuk

rancangan ini kita coba melakukan klasifikasi, tergantung nanti, apa lagi dengan tadi ada yang hanya bon bensin saja masa iya harus sampai sekian tahun, malah ada ini juga terjadi dalam pembicaraan Undang-Undang Psicotropika, dokter-dokter bingung loh saya nanti begini begitu kena tiga tahun, akhirnya kita yang minimum hanya golongan I saja pada waktu itu, nah ini bisa kan kita bikin seperti itu. Terus pembuktian terbalik sudah, Pasal 1 pegawai negeri itu sudah saya jelaskan. Ini yang penting, apa yang disebut dengan perekonomian negara, ini yang sampai sekarang membingungkan, sampai sekarang saya juga tidak tahu yang merugikan perekonomian negara, kalau keuangan negara jelas ya toh, kalau perekonomian negara itu yang mana, nah ini yang saya sendiri tidak ngerti untung saya cuma ambil saja dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, lah saya tanya kembali kenapa dulu pada waktu bapak-bapak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 kok tidak bisa merumuskan begitu, ini kan bolak-balik saja. Nah ini, Pasal 2 dan Pasal 3 itu ada dua macam hukuman sanksi iya toh, nah ini barangkali ya seperti itu tergantung nanti hakimnya kita memberikan minimum sekian, maksimum sekian. Pasal 2 dan 3 itu menurut pak Andi“.

**f. PAKAR HUKUM (PROF. DR. ANDI HAMZAH):**

“Pasal 2 itu memperkaya diri sendiri, jadi harus banyak jumlahnya pak baru orang jadi kaya kan. Pasal 3 menguntungkan diri sendiri, jadi seratus perak juga sudah untung maka itu kita pandang lebih rendah seharusnya hukumannya, maka itu minimumnyalah pak“

**3) RAKER KE-3 (23 Juni 1999) RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**a. PEMERINTAH/MENTERI KEHAKIMAN (PROF. DR. MULADI, SH):**

“... Khusus mengenai Pidana Mati, bapak-Ibu sekalian, suatu masalah yang perlu dipikirkan. Hanya saja seperti juga Badan Khusus tadi, Pemerintah juga tidak keberatan, hanya perlu dipikirkan dalam nuansa HAM dan sebagainya, dan juga Rancangan KUHP baru. Pidana Mati ini sebaiknya memang ditempatkan dalam kaitannya dengan unsur pemberatan. Jadi misalnya diterapkan pada residivis ditempatkan misalnya orang-orang yang melakukan korupsi di masa krisis misalnya, atau orang-orang yang melakukan korupsi terhadap masalah yang

berkaitan dengan Bantuan Bencana alam misalnya, atau mungkin JPS, kalau KPU saya tidak tahu itu baru dakwaan, kita menghormati asas praduga tidak bersalah. ...“

**b. PEMERINTAH:**

“Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh FPP pada dasarnya adalah korupsi dalam arti sempit, sedangkan kalau kita mengacu UU Tindak Pidana Korupsi dan juga apa terjadi di negara-negara lain tindak pidana korupsi itu tercantum dalam Pasal 2 sampai 24 itu disebut tindak pidana korupsi. Jadi termasuk suap dan sebagainya itu tidak ada kaitannya dengan merugikan keuangan Pemerintah itu dikualifikasikan sebagai tindak, pidana korupsi. Jadi kalau ini dimasukkan kesini mempersempit, mempersempit hanya ketentuan Pasal 2 yang masuk. Padahal yang namanya korupsi itu adalah Pasal 2 sampai dengan Pasal 24, itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi kami tidak setuju dengan memasukkan definisi korupsi yang sempit ini nanti akan menghancurkan sistim undang-undang ini sendiri akan mempersempit, terima kasih“

**c. KETUA RAPAT:**

“Bagaimana Pak Is, FABRI bisa diterima ini penjelasan Pemerintah bahwa pengertian korupsi ini sudah termuat dalam Pasal 2 sampai dengan 24“

**d. KETUA RAPAT:**

“Saya bukan mencelang ya pak, tapi Pemerintah menyampaikan yang dimaksudkan dengan korupsi disini terjabarkan di dalam Pasal-pasal 2 sampai dengan 24, demikian Pemerintah“

**e. FKP (DRS. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, SH):**

“... Kemudian d. memberi lagi atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 nanti ada. Mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada suatu jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi atau janji dianggap melekat 'pada jabatan atau kedudukan itu, ini juga akan kita ketemukan rumusnya sebagai tindak pidana korupsi dengan ancaman pada pasal-pasal berikutnya. Kemudian juga ada tanpa alasan yang wajar dalam waktu

yang sesingkat-singkatnya setelah menerima atau janji yang diberikan...”

**f. FPD (Y. B. WIYANJONO, S.H):**

“...Oleh karena itu kita coba menginventarisir kalau begitu harus mencakup rumusan di Bab II ini semua lantas kepalakepalanya kita ambil ancaman pidananya kita tinggalkan lantas kita diklaifisir seperti cara FKP tetapi juga banyak sekali cuma pengulang~n dari Bab II ini dipotong saja kepala-kepalanya kan begitu di ancamnya dihilangkan, kalau tidak begitu tidak lengkap seperti kata pemerintah tadi mengatakan itu lantas hanya mempersempit kalau diambil sebagian saja, karena itu rangkaian dari Bab II itu tindak pidana korupsi semua dari pasal 2 sampai habis Bab-nya Pasal 24. Nah kalau kita mau konsekwen berarti kita ngulang saja ancaman disendirikan yaitu ancaman pidana yang lain itu menjadi litani pada potongan-potongan itu kan lantas menjadi pengertian yang tidak enak itu saudara, tapi kalau mau diperingkat rumusannya ada kelemahannya lagi rumusannya itu susah dikatakan tinggal kita menunjuk kepada pasal yang bersangkutan, kalau menunjuk pasal kan bukan lantas pengertiannya nah karena kesulitan macam itu maka tidak usah sajalah kita yang perlu kita terangkan kita terangkan lantas tindak pidana korupsi itu apa-apa saja diancam berapa masuk saja langsung tidak ada masalah kan tidak ada kewajiban bahwa dalam ketentuan umum semua harus diterangkan tidak ada itu...”

**g. FPP (H. ZAIN BADJEBER):**

“Saya kira usul FPP dan FKP substansi tidak ada bedanya, kalau FPP tidak menyebut Tindak Pidana Korupsi tetapi dengan perbuatan melawan hukum artinya itu perbuatan yang dapat dihukum dilek kan tadi sudah ada semacam kesepakatan awal kata didalam judul bisa ditambah tindak pidana, jadi substansi 2 substansi tidak ada perbedaan hanya penguraiannya, mungkin FKP terlalu luas tidak. luas tapi terlalu luas karena pasal apa namanya huruf f melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam angkat 3 a, b, c juga dimasukkan sebagai tindak -pidana padahal itu dalam Pasal 15 RUU itu menyangkut subyek dari pada tindak pidana bukan tindak pidana ini yang kami katakan subyeknya dimasukkan sebagai perbuatan,

jadi terlalu luas cakupannya. Kalau sampai e yaitu mengulangi pasal-pasal yang dikatakan oleh FPO tadi, jadi kalau punya FPP sempit seperti kata pemerintah memang ya, karena itu hanya menyangkut pengertian yang ada pada Pasal 2 RUU. Kemudian punya FKP juga terlalu luas karena menjabarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 15, padahal Pasal 15 menyangkut subyek daripada pelaku daripada perbuatan pidana itu tapi dimasukan sebagai pengertian juga tindak pidana korupsi. Saya kira yang perlu kita sepakati apakah perlu ada pengertian itu apa tidak, kalau diperlukan mari kita rumuskan sama-sama, tapi kalau tidak diperlukan karena sulit merumuskan mari kita pikirkan kembali. Terima kasih.“

**h. FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI):**

“Saya menanggapi Bapak Muladi, pengertian mungkin nanti bisa dibicarakan, tetapi kalau tadi dikatakan Pasal 2 sampai 24 itu yang termasuk Tindak Pidana Korupsi ini apa benar?“

**i. FPP (H. ZAIN BADJEBER):**

“Saya mengenai melawan hukum yang dimaksud oleh FABRI didalam Penjelasan Umum ada disebutkan bahwa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koperasi secara melawan hukum dalam pengertian formil, dengan perumusan tersebut pengertian Tindak Pidana Korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut pidana seperti perbuatan kolusi atau nepotisme. Ini seperti kolusi atau nepotisme mungkin karena RUU ini dibuat sebelum Undang-undang no. 28/1999 yang memuat Tindak Pidana Kolusi dan Tindak Pidana Nepotisme, sehingga kolusi dan nepotisme itu dicakup dalam pengertian melawan hukum korupsi. Padahal dalam Undang-undang No.28/1999 dia merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Jadi saya kira usul dari FABRI kalau pun diperlukan, itu dirnasukan saja pada Penjelasan Pasal yang bersangkutan, Pasal 2 misalnya dirnasukan disana. Karena pengertian melawan hukum itu saya kira sebenarnya sudah umum, cuma tidak umum karena ada yurisprudensi bahwa tidak sekedar perbuatan yang bertentangan dengan Undang-

undang tapi juga dengan kepatutan, dalam hal ini disini disebut Tindakan Tercela.

Saya kira karena merupakan yurisprudensi, artinya tidak tertulis, kita tulis disini dan ada dalam Penjelasan Umum kalau diperlukan ditambah lagi didalam Penjelasan Pasal 2 yang rumusan tindak pidananya mengandung melawan hukum“

**j. FKP (DRS. R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, S.H):**

“Saya kira memang dalam rangka pembuatan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi makin jelas makin baik, karena ini menyangkut nasib orang, bisa mencelakakan orang dan lain sebagainya, menurut saya. Jadi kalau memang kita menganggap perlu ada penjelasan, saya kira ada baiknya, 'kan tidak semua orang menguasai masalah peraturan perundang-undangan untuk hukum pidana. Namun kalau memang istilah melawan hukum hanya sekali saja digunakan dalam satu pasal, saya setuju dimasukkan dalam Penjelasan Pasal. Tapi kalau didalam RUU ini banyak kata-kata "melawan hukum" yang dipergunakan, kami setuju ditempatkan di Penjelasan Umum. Jadi ini yang kami usulkan, jadi kalau memang tidak pernah dipakai hanya pada Pasal 2 saja misalnya, cukup Penjelasan Pasal 2 "melawan hukum" itu apa. Tapi kalau memang di pasal-pasal lainnya itu ada kata-kata "melawan hukum", itu lebih baik ditempatkan Pengertian Umum. Demikian, terima kasih“

**k. FABRI (DRS. TAUFIQ RUKI, SH):**

“Terima kasih Pimpinan. Kalau menyimak dari FABRI agak berbeda ini, karena menyimak judulnya berjudul dari Pemerintah ini bernama Tindak Pidana Korupsi, maka kami beranggapan bahwa Pasal-pasal yang berada dalam Bab ini tidak perlu lagi diberi nama Tindak Pidana Korupsi. Misalnya Bab II Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 mengatakan Setiap orang dst dipidana karena tindak pidana korupsi. Kalau judul itu sudah menunjuk Gedung MPR, maka apapun juga yang ada dalam kompleks MPR ya ini merupakan bagian dari Gedung MPR tidak perlu disebut lagi, bahwa Ruang Nusantara Gedung MPR, misalnya demikian. Jadi kalau memang Pemerintah tadi mengatakan bahwa memang perlu dilakukan regrouping, mana yang termasuk yang masuk katagori Tindak



Pidana Korupsi atau yang disamakan dengan Tindak Pidana Korupsi, itu menggunakan bahasa saya, tepatnya Pak Muladi tadi mengatakan demikian. Hanya waktunya memang perlu dibedakan antara mana sebetulnya yang menjadi murni Tindak Pidana Korupsi atau dalam istilah hukum ada yang betul-betul kejahatan dalam jabatan atau yang bisa diatasi dengan Pasal 92 KHUP itu pelanggaran dalam jabatan. Saya kira itu untuk sementara dari FABRI tentang masalah ini, jadi masalah judul ini 'saya sependapat dengan Pak Zain Badjeber nanti akan ditentukan juga bagaimana kita meregroup Pasal-pasal dibawah ini. Demikian terima kasih“

**I. KETUA RAPAT:**

“Jadi kesimpulannya menyesuaikan, ini kan tadi katakan kenapa menjadi Ketentuan Pidana dari FKP itu karena judul dari FKP itu Tindak Pidana Korupsi, masa didalam Bab ini Tindak Pidana Korupsi lagi, ada perubahan Ketentuan Pidananya, jadi maksudnya menyesuaikan, jadi kita akan geser kepada Panja begitu kalau Pak Badjeber tadi menyesuaikan ini kita geser ke Panja serta penyesuaian baik itu judul maupun nanti isi daripada Bab ini yang merupakan Pasal 2 ini saya kira sampai dengan Pasal 24 lagi. Namun demikian kami minta pendapat tanggapan dari Pemerintah, silakan Pak“

**m. KETUA RAPAT:**

“...Selanjutnya kita masuk kepada DIM nomor 17. DIM 17 ini Pasalnya cukup ada hubungannya lagi Pak selanjutnya dengan DIM nomor 18 sampai dengan DIM nomor. Setelah kita cermati Pak, ini tawaran dari kami, karena Bab ini adalah judulnya juga ada grouping dimana Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 ini, itu nanti kita bahas di Panja, karena memang adanya regrouping, kemudian juga ada Fraksi yang memang menunjuk. Kemudian juga ada Fraksi yang sudah mengeleboret daripada Pasal-pasal KUHP ini untuk dimasukan didalam Pasal-pasal dari Bab II ini, hanya mungkin kita bisa mencari substansinya apabila memang disetujui, kami mohon nanti substansinya ini apa kita berikan pada Pemerintah untuk memberikan suatu penjelasan kepada kita substansi apa yang paling penting nanti didalam Panja ini disesuaikan.

Bagaimana masalah ini, silakan dari FABRI, untuk melihat ini dulu supaya kita efektif dan efisien begitu“

**n. FABRI (DRS. TAUFIQ RUKI, SH):**

“... Kemudian dari FABRI yang kedua adalah kata-kata dipidana karena tindak pidana korupsi sebagaimana kita jumpai dalam Pasal 2, pada Pasal 3, pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 yang berbeda itu Pasal 11, yang berbeda itu Pasal 12, kemudian ada satu lagi yang dikatakan bahwa Pasal 13 juga, yang berbeda itu hanya Pasal 14 "setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan" DIM 29 "merupakan tindak pidana korupsi" itu kata-katanya berbeda "merupakan tindak pidana korupsi"

**o. FKP (R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO,S.H):**

“Terima kasih pak. Pertama kami sepakat, jadi Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 itu kita bahas satu paket mungkin nanti masuk di Panja, meskipun sekarang diawali dulu dengan tambahan-tambahan penjelasan. Kemudian kalau FKP mengusulkan setiap orang diganti dengan barang siapa, ini karena selama ini yang kami punya KUHP, apakah KUHP dari siapa yang menterjemahkan itu pakai barang siapa, jadi ini yang kami pakai, buku hijau ini juga buku punyai Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, itu juga pakai barang siapa, jadi ini yang kita pakai. Namun yang ingin kami sampaikan, tadi oleh Bapak Menteri telah disampaikan ada konsep KUHP, yang kami ingin tahu pakai barang siapa atau pakai setiap orang KUHP yang baru, kalau dia pakai setiap. orang, ya harus ikut supaya Undang-undang besok disahkan/ditetapkan lusa sudah tidak berlaku, karena KUHP baru menggunakan istilah tidak sama. Jadi kembali kepada Pemerintah, kalau di KUHP baru memakai barang siapa, mari kita pakai barang siapa, kalau disana pakai kata lain lagi tidak tahu apa namanya, ya kita ikut saja. Kedua mengenai kata-kata dipidana, ini kami berpendapat bahwa mestinya bukan dipidana, diancam dengan pidana, diancam karena melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Oleh karena kalau dipidana itu menurut saya karena diancam dulu, kalau korupsi diancam 10 tahun begitu, terus dia dituntut, terus oleh Hakim dipidana, mungkin tidak 10 tahun mungkin dia 4 tahun atau 5 tahun,

baru dipidana dia. Jadi kalau di Pasalnya bukan mempidana tapi mengancam pidana bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Itu yang kami sampaikan, dan di FKP mungkin ada beberapa istilah-istilah yang kita perbaiki semuanya saja semua sesuai dengan kalimat yang kurang persis seperti putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, disini tidak itu "tetap" dan sebagainya, tapi masalah lain kami tidak masalah. Jadi kami setuju Pak "barang siapa" diganti dengan kata lain, tapi sama dengan konsep KUHP yang baru, terima kasih“

**p. FPD (SAJID SOETJORO, B.Sc):**

“Terima kasih Saudara Ketua. Dari awal sebenarnya FPD itu gampang-gampang susah. Dari 4 DIM yang masuk kelihatannya itu DIM PDI tidak bisa dipersandingkan dengan DIM-DIM yang lain karena menyoroti Konkordansi dengan pasal sebelumnya Kata tindak pidana. Dengan demikian, apa yang disebut tadi ancaman hukuman yang disebutkan Pak Badjebber tadi 1 Trilyun harus di hukum mati, kalau dibawah Dua ratus juta masih bisa bebas tadi, umpamanya ini Pak. Itu, memang PDI tidak menyoroti itu karena yang bisa dipersandingkan kemungkinan itu dari DIM PDI sama persis dengan RUU yang disampaikan oleh Pemerintah Pasal 2“

**q. FABRI (DRS. TAUFIQ RUKI, SH):**

“Terima kasih Pimpinan, Terima kasih Prof. Muladi. Kami pertama mengajukan pertanyaan, apakah dengan penulisan kembali pasal-pasal KUHP yang ditunjuk oleh RUU ini didalam pasal tersendiri itu berarti pasal-pasal KUHP itu harus dicabut. Mohon penjelasan akademiknya barangkali. Kepada kami bisa diberikan penjelasan. Yang kedua, kami bertanya apakah Pemerintah setuju apabila ancaman hukuman didalam pasal itu, katakalah begini, misal dalam Pasal 2 DIM No. 17, "Dipidana karena tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun pidana paling lama 2 (dua) tahun". Kami balik, "pidana penjara seumur hidup atau selama . 20 (dua puluh) tahun atau paling singkat 4 (empat) tahun". Jadi yang empat tahun diletakkan diurutan bawah...“

**r. FPP (H. ZAIN BADJEBER):**

“... Kemudian mengenai karena tindak pidana korupsi, saya kira adanya kata-kata itu karena tidak semua tindak pidana dalam Bab ini tindak pidana korupsi, sehingga pada Pasal 2 disebutkan setiap orang melakukan tindak pidana korupsi. Pada pasal sekian juga disebutkan sedangkan di Pasal 20 mengenai saksi misalnya yang menyebut pelapor itu kan bukan karena tindak pidana korupsi, karena itu perlu ada kata tindak pidana korupsi, membedakan dengan tindak pidana lainnya dalam bab ini, tapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 karena dimulai dengan kata-kata dihukum karena tindak pidana korupsi ialah a, b, c, d, e, jadi tidak perlu lagi diulang-ulangi kata-kata itu saya kira ini masalahnya, akibat daripada Bab II ini memuat tidak saja tindak pidana korupsi sehingga pasal tersebut masih memerlukan kata karena tindak pidana korupsi, sedangkan pasal lain pada Bab II ini tidak memuat karena tindak pidana korupsi artinya bukan tindak pidana korupsi kualifikasinya. Terima kasih“

**s. PEMERINTAH:**

“... Dari Pemerintah tadi sepakat ya dengan keterangan Pak Zain tadi, tapi Pemerintah berpikir agak lebih jauh ya, ini saya akan mencoba untuk memberi tahu merumuskan dalam penjelasan kalau boleh atau Timus nanti. Karena begini di dalam perkembangan sekarang itu sekarang kita sudah memasuki dalam perkembangan yang lain pada waktu ini disusun ya. Katakanlah ini KUHP ada pasarmodal, ada aset-aset saham dan sebagainya yang kadang-kadang dalam praktek menjadi masalah. Apakah saham bisa disita, bisa dirampas. Ini pertanyaan sering terjadi dalam praktek diantara pengacara, penasehat hukum dan polisi. Ini kami akan memikirkan akan berkonsultasi dengan rekan-rekan kawan yang ada di luar pasar modal dan sebagainya soal hukum. Untuk mencoba menjelaskan ini, dan kalau ini tidak jelas di dalam praktek walaupun kita tahu sudah bahasa baku *rullen and rullen god* itu nantinya dalam pemikiran lengkap konteks sekarang sudah lain luas lain. Memang kita akan mencoba merumuskan kekayaan keuangan negara yang belum masih pending kan. Itu akan terkait ke sana nanti supaya nanti konsisten dengan penjelasan itu. Karena korupsi itu akan

menyangkut hal-hal yang menyangkut aset, saham, dan sebagainya itu tentu pemerintah sangat serius sekali mempertimbangkan ini telah mencoba mencari penjelasannya apa yang supaya kontekstual undang-undang ini dilahirkan tidak dalam pemikiran abad kapan begitu. Tetap sekarang ke depan, supaya bisa menjangkau teknologi masalah aset kekayaan yang lebih luas itu maksudnya. Karena ini dalam konteks tadi pengertian ketentuan umum tentang penjelasan Pasal 2 kalau tidak salah dulu itu yang dipending tentang keuangan negara itu apa. Nah itu ke sana nanti. Saya kira demikian Pak, ini kami mempersingkat waktu“

**t. FABRI (DALAM SINURAYA, S. Sos):**

“... Barangkali dalam penjelasan yang sebagaimana pemerintah sampaikan walaupun rumusan pemerintah kami lihat mungkin masih perlu kita rumuskan kembali, dalam hal tindak Pidana Korupsi itu bisa sulit pembuktiannya. Kalimat itu mungkin masih bisa walaupun masih ada kalimat lanjutannya. Pembuktian itu ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan? barangkali maksud pemerintah mungkin tingkat penyidikan, maka dibentuk penyidik gabungan, itu barangkali substansi yang dimaksudkan. Kalau itu yang dimaksudkan memang itu suatu jalan akomodatif untuk jalan keluarnya. Kemudian yang disampaikan oleh rekan FPP tentang tadi masalah selama untuk dapat dituntaskan, pendapat FABRI hal itu mungkin belum dapat segera kita tuntaskan. Karena itulah fraksi-fraksi dengan Pemerintah sepakat untuk membentuk suatu badan Pak. Karena ya jangan misal oleh polisi. Korupsi oleh kepala Negara khan jadi sulit. Karena polisi dan Jaksa masing-masing dibawah Presiden, namun waktu 2 tahun sebelum pembentukan Komisi ini barangkali dapat kita akomodasikan dalam penjelasan Pasal 26 itu dari penjelasan Pasal 2 yang lama. Disana ada dengan membawa juga penjelasan ayat (4) itu Pak, tetapi juga dibawa penjelasan ayat (2) . Korupsi yang sudah disidik oleh pejabat kepolisian Indonesia tidak dapat sidik kembali oleh kejaksaan, begitu juga sebaliknya. Sehingga ini dapat mencegah yang satu sudah menyidik nanti ya saya dengan Pak Trisno bisa bolak-balik dipanggil Jaksa. Sudah dipanggil Jaksa dipanggil lagi oleh polisi, sebentar lagi pensiun Pak. Itu barangkali tanggapan dari Kami, jadi pada dasarnya yang

disampaikan oleh Pemerintah menurut kami suatu jalan keluar yang dapat kita sepakati bersama, namun lebih lanjut disampaikan oleh Pak Taufiq. Silakan“

**u. PEMERINTAH:**

“... Kemudian masalah yang lain adalah berkaitan dengan pidana mati, pidana mati dalam konsep rancangan KUHP baru atau pemberatan pidana saya katakan ada yang disebut sebagai mitigating... itu yang meringankan ada yang disebut sebagai .... itu yang memberatkan, jadi saya tetap berpendirian pidana mati itu digunakan dalam korupsi dalam hal-hal yang memberatkan atau *special characteristic*, saya beri contoh misalnya tindak pidana dilakukan pada waktu terjadi bencana alam misalnya atau tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya atau faktor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus pemberatan itu, jadi tidak merupakan suatu pemberatan umum tapi dikait pada kondisi tertentu, karena yang namanya pidana mati itu ada perbenturan pendapat, ada yang masuk gerakan napolisionis untuk menghapuskan ada yang *retensionis* ada yang disebut *abolisionis de facto* artinya tetap dicantumkan tapi tidak pernah diterapkan juga ada dinegara itu masuk beberapa kategori, jadi untuk menetralsir perbenturan, kalau disini diplot diruangan ini pasti akan ada menolak ada yang menerima pidana mati.“

**4) RAKER PARIPURNA (23 Juli 1999) RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

“Pidana Minimum Khusus dan Pidana Mati

Pidana mati sebagai unsur pemberatan pidana, dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pengulangan perbuatan (*residive*) serta pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana alam nasional, negara dalam keadaan bahaya, dan negara sedang dalam keadaan krisis moneter dan ekonomi. Rancangan Undang-Undang ini memuat pula pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara“

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2019 dan keterangan tertulis bertanggal Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Maret 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

**I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a. adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemerintah telah mempelajari permohonan Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya Para Pemohon mendasarkan pada adanya kerugian konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU *a quo* terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan dalil kerugian para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:
  - 1) Pemohon I adalah WNI yang berprofesi sebagai Dosen dan penggiat anti korupsi yang mendalilkan kerugian konstitusional yakni keraguan pada saat akan menyampaikan di forum publik akibat pasal *a quo*. Pasal *a quo* tidak ada kaitannya terhadap hak pemohon yang berkedudukan hukum sebagai dosen atau penggiat anti korupsi. Pasal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak pemohon untuk menyampaikan dalam bentuk apapun terhadap keilmuan atau pendapat para pemohon.
  - 2) Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah WNI yang berstatus sebagai mahasiswa yang mendalilkan kerugian konstitusional yakni mengalami persoalan dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat maupun diskusi publik. Pasal *a quo* tidak ada kaitannya terhadap hak



pemohon sebagai mahasiswa. Pasal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak pemohon yang berkedudukan hukum sebagai mahasiswa. Pasal *a quo* tidak mengurangi atau menghilangkan hak pemohon sebagai mahasiswa.

- 3) Pemohon VI dan Pemohon VII adalah WNI yang berdomisili di wilayah yang mengalami musibah bencana alam gempa dan tsunami di wilayah Kota Palu (Pemohon VI) dan mengalami musibah bencana alam banjir bandang di Kota Makasar (Pemohon VII). Dalil yang disampaikan para pemohon tersebut bukanlah merupakan kerugian konstitusional akan tetapi merupakan kerugian materiel yang disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dikaitkan dengan pasal *a quo*.
- 4) Pemohon VIII adalah WNI yang berprofesi Paralegal merasa potensial hak konstitusionalnya dirugikan dimana pada saat melakukan advokasi mendesak agar KPK menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang melakukan tipikor pada waktu terjadi bencana alam, namun hal ini tidak dapat diwujudkan. Dalil tersebut juga bukan merupakan kerugian konstitusional karena pasal *a quo* tidak mengurangi atau menghilangkan hak pemohon sebagai Paralegal untuk melakukan advokasi.
- 5) Pemohon IX adalah WNI yang berprofesi sebagai karyawan di kantor hukum dimana Pemohon merasa geram terhadap tipikor yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam dan Pemohon memiliki keluarga di wilayah yang berpotensi mengalami bencana alam yang berpotensi mengalami kerugian terhadap pasal *a quo*. Dalil tersebut juga bukan merupakan kerugian konstitusional yang sangat tidak beralasan hukum jika alasan tersebut dikaitkan dengan pasal *a quo*.
- 6) Terhadap dalil-dalil para pemohon tersebut bahwa para pemohon telah jelas belum dapat memahami secara betul terhadap kerugian konstitusional.
- 7) Terhadap dalil kerugian para Pemohon pemerintah memohon kepada yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya. Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (*constitutional rights*) yang dialami oleh para Pemohon, dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan merupakan implementasi norma (*constitutional complaint*) yang dalam implementasinya kurang

pemahaman dalam penerapan ketentuan norma terhadap keberlakuan pasal *a quo* sehingga Pemerintah memandang tidaklah tepat jika hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

## **II. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

### 1. Penjelasan umum terhadap penjelasan pasal yang diuji:

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana menjelaskan frase “keadaan tertentu” yang dinyatakan dalam ketentuan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Secara teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 2 ayat (2) UU *aquo* merupakan pasal pengecualian dari ketentuan Pasal 1. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Frase “keadaan tertentu” secara umum belum dapat memberikan pengertian yang jelas yang jika tidak dijelaskan dapat menimbulkan bermacam interpretasi dan timbul berbagai pertanyaan. Sehingga secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk diberikan penjelasan agar kandungan makna yang dimaksud dalam “keadaan tertentu” dapat menjadi norma hukum. Sebagaimana diketahui bahwa norma hukum merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang yang sifatnya mengikat.

Norma hukum dapat dibedakan antara umum dan abstrak serta konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang konkret dan individual ditujukan kepada orang tertentu, pihak

atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU *a quo* merupakan integrasi sistem pembentukan norma hukum antara bunyi pasal dan penjelasan yang saling mengikat dan saling membutuhkan sehingga mengandung maksud yang jelas dan mudah dimengerti dan dapat dijadikan norma hukum yang mengikat.

Dalam memberikan penjelasan Pasal 2 ayat (2) dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menjelaskan “keadaan tertentu” sebagai norma pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Menjelaskan pemberatan pidana dapat dilakukan apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu tertentu:
  - 1) negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
  - 2) pada waktu terjadi bencana alam nasional;
  - 3) sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau
  - 4) pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 1 yang menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan mengandung norma pilihan. Sesuai ketentuan tersebut bahwa pidana mati dapat dijatuhkan atau tidak dijatuhkan atau dapat dijatuhkan dengan pilihan apakah berdasarkan pemberatan huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d. Terintegrasinya antara pasal dan penjelasan sangat penting terutama dalam rangka untuk penerapan norma sesuai kebutuhan hukum yang diinginkan, terintegrasinya pasal dengan penjelasan tersebut diantaranya:

- a. terdapat hubungan antara ayat (1) dengan ayat (2) bahwa ayat (1) memuat norma pidana pokok yang hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sedangkan ayat (2) mengacu pada ayat (1) dengan pengecualian yang memuat norma pidana pemberatan yang hukumannya hukuman mati.
- b. ayat (2) merupakan norma pilihan dengan kata ‘dapat’ dengan syarat-syarat yang termuat pada “keadaan tertentu”.
- c. keadaan tertentu dijelaskan pada Penjelasan ayat (2) yang terintergrasi dengan kata ‘dapat’ yang isinya syarat-syarat dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 2 yakni dalam rangka ketentuan hukuman mati.

- d. dengan salah satu kategori Penjelasan ayat (2) hukuman mati dapat dilaksanakan.
2. Para pemohon mendalilkan bahwa kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” telah menghambat upaya pemberantasan korupsi dalam hal pemberian sanksi hukuman mati, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena akhirnya penentuan terhadap penerapan pidana mati pelaku kejahatan korupsi menjadi tergantung pada status yang secara subjektif diberikan oleh Presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:
- a. Kata “nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian penjelasan norma Pasal 2 yang termasuk dalam penerapan asas *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*, norma pidana yang dibangun secara ketat dengan mengukur bentuk kerugian, besar dan ringannya kerugian serta dampak yang timbul akibat pelanggaran tindak pidana sebagai unsur tindak pidana.
  - b. Kata “nasional” merupakan salah satu pengketatan norma pidana mati yang terkandung dalam Pasal 2 yang membedakan antara keadaan “bencana alam” dengan keadaan “bencana alam nasional”.
  - c. Jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan “bencana alam” maka berlaku ketentuan Pasal 1 namun jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan “bencana alam nasional” berlaku ketentuan Pasal 2.
  - d. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan “bencana alam” dikenakan sanksi pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan “bencana alam nasional” dapat diancam hukuman mati yang merupakan delik pemberatan *gekwalificeerd delicten*.
  - e. Dalam teori delik pidana “*gekwalificeerd delicten*” suatu delik yang mempunyai delik pokok yang disertai unsur yang memberatkan atau disebut juga “*geprivikgleerde delicten*” yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang dapat disertai unsur meringankan.

- f. Delik "*gekwalificeerd delicten*" merupakan delik pemberatan sedangkan "*geprivikgleerde delicten*" merupakan delik meringankan, dalam hal ini maka perumusan norma pidana dapat berupa delik yang meringankan atau delik yang memberatkan.
- g. Frasa "bencana alam" merupakan penentuan delik pokok sedangkan "bencana alam nasional" merupakan penentuan delik pemberatan.
- h. Sanksi hukuman mati dapat sebagai hukuman pemberatan *gekwalificeerd delicten* karena hukuman mati merupakan bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
- i. Kata "nasional" dalam norma hukum pidana sebagai salah satu penentu pemberatan pidana.
- j. Jika para pemohon menghendaki dihapusnya kata "nasional" maka hukuman mati dalam tindak pidana korupsi dalam situasi bencana alam tidak dapat diberlakukan dengan alasan:
  - 1) Kata nasional merupakan pemberatan pidana ketentuan Pasal 1;
  - 2) Dengan dihapusnya kata "nasional" pemberatan pidana menjadi hilang;
  - 3) Dengan sendirinya dihapusnya kata "nasional" hukuman mati menjadi tiada.
- k. Secara norma hukum jika kata "nasional" dihilangkan maka ketentuan Pasal 2 sebagai landasan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi dalam situasi bencana alam tidak dapat diterapkan sehingga hanya ketentuan Pasal 1 saja yang dapat diterapkan.
- l. Sebagai konsekuensi logis yang dapat diberlakukan hukuman mati dalam Pasal 2 hanya menjadi:
  - 1) negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
  - 2) sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau
  - 3) pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
- m. Bahwa harapan para Pemohon jika kata 'nasional' dihapus maka dengan cukup 'bencana alam' saja pidana mati dapat diterapkan merupakan pendapat yang keliru dan tidak beralasan hukum karena selain tidak implementatif juga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Dalam hal ini pemerintah menegaskan bahwa hukuman mati

merupakan "*noodrecht*" kejahatan yang sangat berat sehingga hukuman mati tidak dapat diterapkan begitu saja dan tidak bisa dilaksanakan begitu saja dalam penerapannya harus "*noodrecht*" dan memerlukan syarat-syarat tertentu.

- n. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan kata "*nasional*" menghambat upaya pemberantasan korupsi dalam hal pemberian sanksi hukuman mati, serta menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan pendapat yang tidak beralasan hukum karena disamping telah sesuai dengan teknik tatacara pembentukan norma pidana yang mengacu pada asas-asas hukum pidana dan beberapa teori pidana, kata "*nasional*" telah memberikan kepastian hukum dalam pemberatan hukum pidana.
  - o. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa kata "*nasional*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga merupakan pendapat yang tidak benar. Kata "*nasional*" berfungsi sebagai delik pemberatan dalam hukuman mati dalam hal tindak pidana korupsi pada saat terjadi bencana alam. Penentuan kata "*nasional*" juga telah memperhatikan hak-hak konstitusionalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan untuk dapat dikatakan masuk ke dalam "*bencana alam nasional*" harus melalui penetapan status oleh Pemerintah sebagai Bencana Alam Nasional. Sementara penetapan status bencana alam nasional ditetapkan oleh Presiden dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2) beserta Penjelasannya UU *a quo* tidak dapat diterapkan. Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:
    - a. Sesuai dalil yang disampaikan bahwa adanya penetapan oleh Presiden merupakan norma sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).
    - b. Dimana dalam kandungan norma tersebut Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat menentukan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dalam pelaksanaannya diperlukan berbagai pertimbangan sesuai kebutuhan negara.

- c. Pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang bersifat umum harus berlandaskan fakta yang dapat mendukung kebijakan yang akan diambil yang tentunya diperlukan pertimbangan teknis sesuai bidangnya yang dalam hal ini dapat mempertimbangan atas kajian dan pertimbangan dari instansi terkait (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
- d. Penetapan Presiden secara norma hukum dapat sebagai landasan implementasi sanksi pidana sebagai pemberatan hukuman pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma ketentuan Pasal 2. Hal yang demikian merupakan penerapan norma yang ketat dengan pertimbangan dari berbagi hal untuk memberikan kemanfaatan hukum secara baik.

### III. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasa 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

Selain itu, Pemerintah juga telah menyampaikan keterangan tambahan untuk menjawab pertanyaan para hakim dalam persidangan sebagai berikut:

Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Februari 2018 atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019), berikut Pemerintah sampaikan keterangan tambahan atas pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Hakim Suhartoyo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu menjelaskan darimana sumber yang telah disampaikan oleh Pemerintah di Keterangan Presiden dan diperoleh dari mana sumber itu? Apakah itu bersumber dari proses persidangan ketika Undang-Undang Tipikor itu dibentuk atau itu argumentasi di luar itu. Pemerintah harus menjelaskan esensi mengapa Penjelasan Pasal *a quo* seakan-akan memberikan sebuah pembatasan, yaitu adanya bencana alam nasional. Bagaimana pada waktu perdebatannya? Karena kita tahu bahwa bencana alam itu tidak hanya sifatnya nasional, tetapi juga ada yang gradasinya skalanya lokal, kenapa kemudian muncul terminologi nasional tolong dijelaskan dari Pemerintah yang detail. Pemerintah hanya sekedar menyampaikan bahwa kalau itu dihilangkan menyebabkan tidak bisa diberlakukannya pidana mati, tetapi mengapa kemudian muncul penjelasan yang sedemikian itu?
- b. Jika disandingkan antara Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dimana dalam Pasal 78 menyatakan bahwa “menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana ...” yang berarti tidak dibedakannya bencana. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara dengan penjaranya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, kemudian denda paling sedikit Rp 6 miliar dan paling banyak Rp 12 miliar” lalu mengapa kemudian bisa ada rumusan yang tidak sama? Sementara di sini fokusnya adalah pada bencana, di tipikor untuk bencana yang nasional adalah hukuman mati karena



disebut sebagai keadaan tertentu. Mengapa kemudian di sini berbeda? Tetapi ini masih di dalam sebuah ranah mengenai pidana dalam keadaan bencana. Meminta Pemerintah bisa menjelaskan lebih detail mengenai hal ini untuk melihat keterkaitan satu sama lain dalam rangka sekaligus sinkronisasi.

- c. Pemberatan dalam tindak pidana korupsi biasanya berkaitan dengan besarnya kerugian negara. Meminta penjelasan kepada Pemerintah, jika ini akan dianalogkan, apakah kriteria bencana alam nasional itu berkaitan karena kerugian negara yang besar atautkah jumlah korban yang besar? Perbedaan antara bencana alam dengan bencana alam nasional itu letaknya di mana? Sehingga kemudian berkorelasi dengan ancaman pidananya. Bahwa telah dijelaskan yang bisa diancam dengan pemberatan adalah pidana pokok ditambah pemberatan yaitu dalam keadaan bahaya, moneter, dan pengulangan atau residivis. Namun, dalam persoalan ini bencana alam yang sifatnya nasional ini tidak disebutkan sama sekali harus memenuhi kriteria seperti apa? Sehingga bencana alam yang besar pun ketika kemudian tidak ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah kemudian tertutup ancaman pidana mati itu. Karena susah mencari benang merah di mana letak pemisahannya? Bahwa ini meskipun banyak korban, tapi ketika Pemerintah kemudian tidak menetapkan karena tadi disinggung itu kewenangan presiden oleh Pemohon atau oleh Pemerintah, kemudian menjadi tertutup frame nasionalnya, kemudian ancaman pidana mati, sehingga secara substansial, kualitas, dan kuantitas tidak jauh berbeda dengan yang kemudian secara formal hanya ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah.

Berdasarkan beberapa pertanyaan para hakim tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Sumber yang diperoleh oleh pemerintah merupakan sumber hukum pidana yang merupakan landasan bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan tindak pidana. Dalam KUHP/WVS dikenal istilah *strafbaarfeit* yang dalam ilmu pidana disebut *delict*, yang kemudian dalam prakteknya dalam merumuskannya menggunakan beberapa istilah diantaranya ada yang menggunakan *delict* sebagai peristiwa pidana, *delict* sebagai perbuatan pidana atau *delict* sebagai tindak pidana. Namun setelah dibentuk hukum nasional Belanda mengadakan perubahan *delict* hanya terbagi atas *delict midrijven* dan *delict overtredingen*. Selanjutnya berdasarkan sejarah konkordasi pembagian tersebut masuk dalam

KUHP sampai sekarang dengan pembagian atas kejahatan dan pelanggaran. Namun diluar *delict* yang diatur dalam KUHP masih dikenal *delict* menurut pembagian dalam ilmu pengetahuan yang terdiri:

- 1) *Doleus delicten*
- 2) *Pormele delicten*
- 3) *Commissie delicten*
- 4) *Zelpstandige delicten*
- 5) *Aflopemde delicten*
- 6) *Enkelvoudige delicten*
- 7) *Eenvoudige delicten*
- 8) *Politieke delicten*

Untuk menjawab atas pertanyaan hakim pemerintah menyampaikan hal yang terkait permohonan yang dalam permohonan ini pemerintah menyampaikan atas materi yang diuji dengan menarik argumentasi dari teori *Delict Eenvoudige delicten* yaitu *delict* biasa yang dilawankan dengan *delict gekwalificeerde* dan *delict geprivilegieerde*. *Delict gekwalificeerde*, delik yang mempunyai bentuk pokok atau delik pokok yang disertai dengan unsur pemberatan sedangkan *delict geprivilegieerde* delik yang mempunyai bentuk pokok atau delik pokok yang disertai dengan unsur meringankan.

Jika dikaitkan dengan sumber hukum tersebut maka pasal yang diuji merupakan pasal yang memuat rumusan *Delict Eenvoudige delicten*. Delik pokok yang terdapat dalam ketentuan ayat (1) yang di lawankan dengan *delict gekwalificeerde* disertai dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam ketentuan ayat (2).

Begitu juga terhadap ketentuan dalam menentukan hukuman mati dalam hal ini pemerintah menegaskan bahwa hukuman mati merupakan "*noodrecht*" kejahatan yang sangat berat sehingga hukuman mati tidak dapat diterapkan begitu saja dan tidak bisa dilaksanakan begitu saja dalam penerapannya harus "*noodrecht*" dan memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal yang diuji berada dalam ketentuan ayat (2) dalam frase "keadaan tertentu" yang secara norma disebutkan "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Secara norma hukum maka "keadaan tertentu" merupakan syarat-syarat untuk dapat dikenakan saksi

hukuman mati yang dilandaskan pada teori *delict gekwalificeerde*, sehingga frase “keadaan tertentu” merupakan delik pemberatan pada norma ayat (1) yang merupakan delik pokok.

Bahwa kemudian penjelasan ayat (2) seakan-akan ada pembatasan merupakan norma yang juga dilandaskan atas pembentukan norma pidana *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*, norma pidana yang dibangun secara ketat yang menentukan syarat “keadaan tertentu” sebagaimana dijelaskan pada penjelasan yakni:

- 1) negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- 2) pada waktu terjadi bencana alam nasional;
- 3) sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau
- 4) pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penjelasan tersebut bukan merupakan sebuah pembatasan namun menjelaskan “keadaan tertentu” agar dapat sebagai syarat-syarat untuk dikenakan sanksi hukuman mati. Dengan diberikannya penjelasan maka frase “keadaan tertentu” menjadi norma hukum pidana yang dalam penerapannya merupakan *delict gekwalificeerde* yang disebut sebagai delik pemberatan.

- b. Bahwa bencana alam itu tidak hanya sifatnya nasional, tetapi juga ada yang gradasinya skalanya lokal merupakan hal yang penting untuk dianalisa dalam pembentukan norma pidana. Dimana bencana alam merupakan kejadian alam yang tidak dapat di prediksi namun sesuai kejadiannya dapat diukur berdasarkan dampaknya. Dampak bencana alam dari satu kejadian ke kejadian yang lain tentu dapat berbeda yang jika dampak kejadiannya kecil serta tidak mengakibatkan berhentinya kegiatan pemerintahan suatu daerah yang kena bencana dapat disebut sebagai bencana alam lokal atau bencana alam. Namun jika dampak kejadiannya sangat besar dan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan pemerintahan atau lumpuhnya pemerintahan suatu daerah yang kena bencana dapat disebut sebagai bencana alam nasional. Pertimbangan inilah yang dapat sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis delik pidana apakah akan dibuat delik biasa atau delik khusus yang sebenarnya yang menjadi pertimbangan bukanlah jenis bencana alamnya tetapi bagaimana jika dalam keadaan bencana seseorang malah melakukan pelanggaran pidana apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Tentu perbuatan

tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum biasa namun menjadi perbuatan pelanggaran hukum yang luar biasa yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertimbangkan dengan menjadi tindak pidana yang khusus. Untuk menerapkan tindak pidana yang sifatnya khusus dapat diterapkan beberapa model menurut sifatnya yang dalam hal ini merupakan politik hukum sebagaimana yang terkandung dalam asas legalitas yang pada prinsipnya dalam menentukan perbuatan pidana harus dinyatakan dalam suatu undang-undang yang berlaku secara umum yang pada dasarnya dilakukan menurut kebijakan pemerintah sebagai politik hukum berlakunya peraturan hukum pidana atau juga sebagai *open legal policy*.

- c. Sehingga dalam penerapan *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta* dapat diterapkan diantaranya:
  - a. Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana alam lokal atau bencana alam yang tidak ditetapkan sebagai bencana alam nasional dapat diterapkan *Delict Eenvoudige delicten* delik pokok sebagaimana ketentuan ayat (1).
  - b. Sedangkan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dapat diterapkan *delict gekwalificeerde* sebagai delik pemberatan sebagaimana ketentuan ayat (2).
  - c. Kata “nasional” merupakan syarat yang terdapat dalam frase “keadaan tertentu” yang dapat sebagai pembenaran diterapkannya hukuman mati sebagai pidana pemberatan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam nasional.
- d. Pada praktiknya penerapan *delict gekwalificeerde* dalam rumusan tindak pidana dapat berbeda-beda dengan alasan bahwa delik pemberatan dapat diterapkan akan tergantung dari delik pokok yang secara norma pidana penentuan unsur pidana juga berbeda-beda antara unsur pidana yang satu dengan unsur pidana yang lain. Rumusan dalam delik pemberatan tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi selalu mengacu terhadap delik pokok yang dalam teknis perumusan dapat mengacu pasal sebagai delik pokok dapat juga mengacu pada ayat sebagai delik pokok.
- e. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah sampaikan contoh sebagai berikut:
  - 1) Delik pemberatan yang mengacu pada pasal sebagai delik pokok.

Pasal 362 sebagai delik pokok yang disertai Pasal 363 yang disertai dengan pemberatan pidana karena dengan syarat-syarat tertentu.

#### Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

#### Pasal 363 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- 2) Sedangkan contoh delik pemberatan yang mengacu pada ayat sebagai delik pokok pasal yang diuji.
- f. Sebagai pertimbangan melalui keterangan tambahan ini pemerintah juga ingin menegaskan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan sesuai keterangan pemerintah yang telah kami sampaikan bahwa materi yang di uji ini bukan pertentangan antara norma undang-undang dengan ketentuan UUD 1945 atau

namun lebih ke permasalahan teknik penerapan norma pidana yang belum dapat dipahami secara baik, yang mungkin tidak didasarkan pada landasan hukum pidana. Yang jika petitum pemohon dikabulkan dalam uji materi ini akan sulit untuk dilaksanakan, yang dapat melanggar dari landasan hukum pidana itu sendiri baik dapat melanggar asas legalitas (ranah pembentukan undang-undang) hukum pidana, penerapan teknik pembentukan norma pidana yang harus dibangun berdasarkan teori *strafbaarfeit* atau *delict* sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Yang dalam hal ini pemerintah berkeyakinan bahwa materi yang diuji merupakan *open legal policy* yang menjadi ranah *legislative review* dan bukan melalui *judicial review*.

**[2.5]** Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 13 Maret 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kualifikasi kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang pula bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa dalam uraian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan UU PTPK yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.3-KTP) yang berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo Nomor 020/YPIPT-IG/SK/VI/2010 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan (bukti P.4-SK Pengangkatan Dosen) dengan NIDN 0906018602. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinator



Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX, Nomor 087/K9/KP.01/IMP/2017 telah disetarakan dalam pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a. (bukti P.5-SK Kemenriset Dikti Koordinator Kopertis Wilayah IX). Selain itu, Pemohon I juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, mengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Pengantar Hukum Indonesia. Selain sebagai Dosen PEMOHON I aktif sebagai Penggiat Anti Korupsi di Wilayah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemohon I menerangkan bahwa berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah menyebabkan dirinya, sebagai dosen, kesulitan menjelaskan alasan pembedaan pemberatan jenis sanksi pidana yang menyebabkan tidak dapat didakwakan pidana mati bagi oknum pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana alam yang tidak mendapatkan status "bencana alam nasional". Pemohon I mengaitkan penjelasan perihal kerugian demikian dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa kesulitan menjelaskan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon I demikian tidaklah menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I yang disebabkan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sebab keberlakuan ketentuan *a quo* sama sekali tidak menghalangi Pemohon I untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan tidak adanya kerugian demikian maka dengan sendirinya syarat lain mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan Mahkamah di atas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah sama-sama warga negara Indonesia dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Pemohon I menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P.6-KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (bukti P.7-KTM). Pemohon II menjelaskan bahwa dalam kesehariannya, selain sebagai Mahasiswa, Pemohon II aktif dalam keorganisasian Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMP) dengan menjabat sebagai Ketua HMP (bukti P.8-SK HMP FH

Usahid). Adapun Pemohon III menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P.9-KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (bukti P.10-KTM). Pemohon III menerangkan bahwa dalam kesehariannya, selain sebagai Mahasiswa, PEMOHON III aktif dalam keorganisasian Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMP) dengan menjabat sebagai Wakil Ketua HMP.

Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon II dan Pemohon III menguraikan bahwa mereka kesulitan menjawab pertanyaan masyarakat maupun dalam diskusi-diskusi tentang penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam di beberapa daerah yang tidak mendapatkan status bencana alam nasional dan hal itu dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Terhadap penjelasan Pemohon II dan Pemohon III tersebut, sebagaimana halnya terhadap Pemohon I, Mahkamah berpendapat bahwa kesulitan demikian bukanlah kerugian hak konstitusional karena tidak menghalangi Pemohon II dan Pemohon III untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan tidak adanya kerugian demikian maka dengan sendirinya syarat lain mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan Mahkamah di atas tidak terpenuhi. Karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

4. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah sama-sama warga negara Indonesia dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pemohon IV menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.11-KTP) dan kartu mahasiswa (Bukti P.12-KTM). Sementara Pemohon V menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.13-KTP) kartu mahasiswa (Bukti P.14-KTM). Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon IV dan Pemohon V memberikan uraian yang persis sama dengan Pemohon II dan Pemohon III. Oleh karena itu, sebagaimana halnya Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon IV dan Pemohon V tidak memiliki

kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

5. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah sama-sama warga negara Indonesia yang pada saat permohonan *a quo* diajukan berdomisili di daerah yang tertimpa bencana alam. Pemohon VI menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P.15-KTP) yang dengan domisili Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan Pemohon VII menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P.16-KTP) dengan domisili Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada saat permohonan *a quo* diajukan daerah tempatnya berdomisili mengalami musibah bencana alam banjir bandang.

Dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon VI dan Pemohon VII menerangkan bahwa mereka mengalami kerugian secara langsung karena tidak dapat menerima bantuan sebagaimana seharusnya, khususnya Pemohon VI yang susah mendapatkan air bersih.

Terhadap uraian Pemohon VI dan Pemohon VII di atas, meskipun Pemohon VI dan Pemohon VII tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa kerugian nyata yang dideritanya itu disebabkan oleh adanya tindak pidana korupsi, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian aktual yang dialami tersebut setidaknya-tidaknya telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon VI dan Pemohon VII untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai warga negara yang sedang tertimpa bencana secara aktual telah tampak sebagaimana dikemukakan dalam salah satu dalil permohonan. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon VI dan Pemohon VII perihal inkonstitusionalitas frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Mahkamah berpendapat Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

6. Bahwa Pemohon VIII adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.17-KTP) yang dalam kesehariannya aktif sebagai Paralegal di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JAGA NKRI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (bukti P.18-KTA) yang bergerak dalam bidang Advokasi Rakyat. Dalam uraiannya, Pemohon VIII sama sekali tidak menerangkan hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan frasa “bencana alam nasional” dalam

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK melainkan hanya menerangkan bahwa upayanya untuk mendesak KPK menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam tidak dapat diwujudkan. Pemohon VIII juga tidak menerangkan dan menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan berhak bertindak untuk dan atas nama LSM JAGA NKRI. Lagi pula penerapan penjatuhan hukuman mati tidak hanya menjadi kewenangan KPK melainkan juga tergantung pada putusan hakim. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

7. Bahwa Pemohon IX adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.19-KTP) yang berprofesi sebagai Karyawan di Kantor Hukum. Namun Pemohon IX sama sekali tidak menerangkan kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK melainkan hanya menerangkan dirinya berada di daerah yang berpotensi mengalami bencana alam. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.5]** di atas telah ternyata bahwa hanya sebagian dari para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, yaitu Pemohon VI dan Pemohon VII.

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta sebagian dari Pemohon, yaitu Pemohon VI dan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1)

UUD 1945, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut para Pemohon, tindakan korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bencana alam merupakan suatu perbuatan tidak manusiawi karena menyebabkan terjadinya dampak yang mengakibatkan penderitaan berat terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik masyarakat yang terkena bencana alam. Namun, pada saat yang bersamaan ternyata ada oknum pejabat dalam pemerintah yang menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan korupsi terhadap bantuan yang diperuntukan bagi korban bencana alam.
2. Bahwa, menurut para Pemohon, terhadap tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab. Oleh karenanya sudah sepantasnya pelaku tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam dikenakan hukuman mati. Tujuan diberikannya hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang dilakukan pada keadaan bencana alam, selain memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan, juga untuk memberikan efek jera atau ketakutan bagi orang lain. Hal tersebut juga merupakan bentuk pengkhianatan atau perlawanan terhadap amanat konstitusi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
3. Bahwa menurut para Pemohon, hal tersebut tentunya telah sejalan dengan semangat UU PTPK di mana pada Pasal 2 ayat (2) telah memuat sanksi pidana maksimal yakni hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu dalam bagian penjelasan, salah satunya adalah Bencana Alam Nasional.
4. Bahwa menurut para Pemohon, *original intent* dari ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, baik pemerintah maupun DPR, pada pokoknya menghendaki Pidana Mati terhadap tindak pidana korupsi dengan syarat dalam hal-hal yang memberatkan atau *special characteristic*, misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam atau tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya atau faktor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus pemberatan tersebut.

5. Bahwa menurut para Pemohon, *special characteristic* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang saat merumuskan ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK salah satunya adalah bencana alam, tanpa melihat gradasi jenis bencana alamnya, apakah bencana tersebut berstatus bencana alam lokal maupun nasional.
6. Bahwa menurut para Pemohon, pada saat disahkan menjadi undang-undang, unsur yang menjadi "*special characteristic*" sebagai dasar pemberatan terhadap penggunaan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dituangkan dalam rumusan norma frasa "keadaan tertentu" yang kemudian dalam bagian penjelasan diuraikan maksud dari keadaan tertentu tersebut salah satunya adalah bencana alam dengan ditambahkan kata "nasional" setelah frasa "bencana alam". Padahal dalam naskah pembahasan saat akan diundangkannya RUU PTPK tersebut tidak ada pembahasan terhadap kondisi atau status bencana alam yang berstatus nasional yang dapat dikenai vonis pidana mati.
7. Bahwa menurut para Pemohon, adanya kata "Nasional" setelah frasa "Bencana Alam" menyebabkan hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam yang mendapatkan status oleh Pemerintah Pusat sebagai Bencana Alam Nasional. Sementara penetapan status bencana alam nasional ditetapkan oleh presiden dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU 24/2007), yakni dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan (2) *Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:*
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Indikator tersebut dibuat terkait dengan proses penyelenggaraan penanggulangan, cara pengendalian, pengelolaan bencana, besaran penganggaran serta penggunaan anggaran, serta penggunaan wewenang

bagi aparaturn pemerintah yang terkait, agar dapat teratur dan terencana serta tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

8. Bahwa menurut para Pemohon, status “Nasional” merupakan level tertinggi dari dampak yang ditimbulkan atas suatu bencana alam, yang kemudian oleh pembentuk UU digunakan sebagai gradasi penggunaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu terkesan menjadi pelindung bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk terbebas dari rasa ketakutan saat akan melakukan korupsi di wilayah yang sedang terkena bencana alam, sepanjang tidak mendapatkan status sebagai bencana alam nasional.
9. Bahwa menurut para Pemohon, apabila dimaknai secara *a contrario* apabila terhadap ketentuan norma pasal *a quo*, terhadap tindak pidana korupsi dilakukan di wilayah yang tidak mendapatkan status bencana nasional dengan standart indikiator yang secara subjektif ditentukan oleh Pemerintah dapat ditambahi selain dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 walaupun sudah memakan banyak korban jiwa, harta benda, dan sarana dan prasarana publik, belum layak diberikan pemberatan sanksi pidana mati selama bencana alam tersebut tidak berstatus bencana alam nasional. Padahal menurut para Pemohon, yang menjadi penderit dalam setiap kejadian bencana alam tetaplah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan pemenuhan hak yang menjadi tanggung jawan Negara untuk melindungi dan menjamin. Artinya tidak ada pembedaan atas derita yang dialami oleh masyarakat yang terkena bencana alam baik berstatus bencana alam nasional ataupun tidak berstatus bencana alam nasional, bagi mereka yang kehilangan rumah, sanak keluarga, mengalami luka, serta membutuhkan bantuan baik primer (sandang), sekunder (pangan), maupun tersier (papan). Tindakan ini tetaplah merupakan bentuk tindak kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab yang pantas mendapatkan hukuman berat yakni hukuman mati.
10. Bahwa menurut para Pemohon, adanya kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” telah menjadi hambatan atas upaya pemberantasan korupsi untuk dapat diterapkannya pidana mati, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena akhirnya penentuan terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan korupsi menjadi tergantung pada status yang secara subjektif diberikan oleh Presiden.

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 25 Februari 2019 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Maret 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 5 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Maret 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.12]** Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada pendiriannya;

**[3.13]** Menimbang bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian telah pernah diajukan permohonan dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015 dengan amar putusan yang menyatakan, "Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya." Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005) sehingga dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon *a quo*, telah ternyata bahwa dalam permohonan *a quo* terdapat dasar pengujian yang berbeda dari permohonan Nomor 44/PUU-XII/2014, yakni masuknya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian yang tidak



terdapat dalam permohonan perkara Nomor 44/PUU-XII/2014. Dengan demikian, terlepas dari persoalan apakah perbedaan dasar pengujian dimaksud membawa perbedaan substansial dalam argumentasi perihal inkonstitusionalitas ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dapat diajukan pengujian kembali.

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena substansi atau pokok permohonan pasal *a quo* telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 44/PUU-XII/2014 maka terlebih dulu Mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yang berkenaan dengan pengujian norma Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Mahkamah dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10]** Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas frasa "*keadaan tertentu*" dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang selengkapnya menyatakan, "*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam **keadaan tertentu**, pidana mati dapat dijatuhkan*" dan frasa "*yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi*" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang selengkapnya menyatakan "*Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi **yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi***". Menurut para Pemohon, frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumusan frasa *a quo* tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos pendapatan negara, sehingga pelaku tindak pidana korupsi terhadap pendapatan negara tidak dapat dipidana mati;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa UU PTPK mengelompokkan jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. tindak pidana korupsi atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana korupsi atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi;
- c. tindak pidana korupsi atas dasar sumber tindak pidana korupsi;

- d. tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam tindak pidana korupsi;
- e. tindak pidana korupsi atas dasar dapat tidaknya perbuatan korupsi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara;

**[3.12.2]** Bahwa pengelompokan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada paragraf **[3.12.1]** antara lain untuk menentukan gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan masing-masing jenis tindak pidana korupsi, walaupun disadari bahwa secara umum tindak pidana korupsi berdampak:

1. dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah;
  2. dapat mengganggu/menghambat pembangunan;
  3. menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat;
- (Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB ke-8 mengenai *The Prevention of Crime and the treatment of offenders* di Havana Cuba tahun 1980);

**[3.12.3]** Bahwa gradasi dampak/kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis tindak pidana korupsi berkonsekuensi pada gradasi sanksi pidana yang dijatuhkan pada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi;

**[3.12.4]** Bahwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter merupakan tindakan yang sangat tidak beradab di samping melanggar norma tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, tindak pidana korupsi tersebut juga sangat tidak manusiawi karena memanfaatkan keadaan situasi atau keadaan tertentu yang semestinya dalam kondisi seperti itu, rasa kemanusiaan untuk membantu orang yang menjadi korban bencana seharusnya muncul;

**[3.12.5]** Bahwa koruptor yang melakukan korupsi terhadap dana pendapatan negara, salah satunya pajak sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, bukan berarti tidak mempunyai dampak yang serius, namun secara gradasi, korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, gradasi dampak kerusakannya dianggap lebih serius, sehingga perlu pemberatan pidana;

**[3.12.6]** Bahwa gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU PTPK sejatinya adalah model pengajuan permohonan *legislative review* kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengubah norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasannya. Perubahan norma tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kewenangan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah untuk menilai konstitusionalitas norma dalam pasal Undang-Undang yang diajukan pengujian. Bilamana terdapat ketentuan dalam suatu Undang-Undang melanggar hak konstitusional warga negara maka Mahkamah diberikan kewenangan untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

Dengan telah adanya pendirian Mahkamah terhadap frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK beserta Penjelasannya, sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena substansi yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan Nomor 44/PUU-XII/2014 adalah juga frasa “keadaan tertentu” Pasal 2 ayat (2) UU PTPK beserta Penjelasan frasa tersebut maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo* meskipun yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah kata “nasional” dan dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sebab frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah bagian dari penjelasan terhadap frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan kemudian dan yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah dengan disertakannya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tersebut menyebabkan frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Penekanan pada pertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut dipertimbangkan lebih jauh karena dimasukkannya gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian itulah yang membedakan permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014.

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh apakah disertakannya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menyebabkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sementara para Pemohon tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai maksud pertentangan itu, maka menjadi penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apa sesungguhnya substansi yang terkandung dalam gagasan negara hukum dimaksud.

Sebagaimana telah beberapa kali dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan-putusannya, istilah negara hukum adalah istilah umum yang dapat merujuk pada gagasan *Rechtsstaat* yang mula-mula dikembangkan di Jerman maupun gagasan *Etat de droit* yang mula-mula dikembangkan di Perancis serta *Rule of Law* yang mula-mula dikembangkan di Inggris. Namun, terlepas dari perbedaan konsepsi dan asal-usulnya, juga terlepas dari kompleksitas teoretik maupun praktik yang terkandung dalam ketiga konsepsi negara hukum itu, pada perkembangannya hingga saat ini dalam ketiga gagasan negara hukum tersebut terkandung tiga substansi pokok yang sama, yaitu:

*Pertama*, substansi bahwa pemerintah (dalam arti luas, yaitu yang mencakup baik cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial) dibatasi oleh hukum. Substansi ini memuat maksud atau tujuan membatasi kekuasaan negara untuk menghapuskan sekaligus mencegah munculnya kekuasaan yang bersifat tiranik serta pada saat yang sama terkandung pula maksud atau tujuan melindungi kemerdekaan individu. Dalam substansi ini terkandung dua pengertian, yaitu (i) bahwa aparat negara (baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif) terikat dan tunduk pada hukum positif yang ada; (ii) meskipun negara memiliki kekuasaan untuk mengubah hukum positif tersebut, kekuasaan untuk melakukan perubahan itu bukanlah tanpa batas tetapi tunduk pada syarat-syarat tertentu;

*Kedua*, substansi legalitas formal yaitu ada dan berlakunya suatu tata tertib yang terikat pada aturan-aturan yang dibuat dan dipertahankan oleh negara. Maksud dari substansi ini adalah agar setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa saja yang boleh, harus atau dilarang untuk dilakukan beserta ancaman sanksi yang diberlakukan bagi pelanggaran terhadap keharusan atau larangan itu;

*Ketiga*, substansi bahwa hukumlah yang memerintah, bukan manusia. Perwujudan dari substansi ketiga ini adalah hadirnya kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan yang merdeka. Tanpa kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka, mustahil substansi pertama dan kedua dari gagasan negara hukum di atas terjelma dalam praktik sebab hukum tidak mungkin menafsirkan dan menegakkan sendiri ketentuan-ketentuannya. Karena adanya substansi ketiga inilah substansi pertama dan kedua dalam negara hukum itu menjadi mungkin untuk diwujudkan. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 ]

Apabila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon maka menjadi tidak jelas dalam konteks substansi negara hukum yang mana dalil para Pemohon *a quo* terletak. Dengan demikian, mendalilkan kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tanpa disertai argumentasi yang spesifik untuk mendukung pernyataan itu, adalah dalil yang terlalu sumir. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menggali lebih jauh maksud sesungguhnya dari dalil para Pemohon *a quo*.

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama maksud dari para Pemohon telah ternyata bahwa sesungguhnya para Pemohon hendak menyatakan, adanya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, menurut para Pemohon, telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya pemberatan hukuman berupa pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang ditujukan untuk penanggulangan bencana alam nasional. Hal itu tampak jelas dari pernyataan tegas dalam dalil para Pemohon yang menyatakan:

- 6.1. adanya kata Nasional setelah frasa “Bencana Alam” menyebabkan hambatan untuk menerapkan Hukuman Mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana. Padahal tindak kejahatan tersebut adalah tindak kejahatan yang tidak beradab yang seharusnya sudah tidak dapat ditoleransikan lagi.
- 6.2. adanya kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” menyebabkan para pelaku korupsi menjadi tidak khawatir untuk melakukan korupsi saat mengetahui bahwa status bencana alam yang terjadi tidak mendapatkan status bencana alam nasional, karena sanksi maksimal hanya pidana penjara, mengingat sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih penuh dengan kompromistis terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi. artinya hal ini tidak memberikan keadilan bagi para korban bencana dan kepastian hukum bagi PARA PEMOHON

[vide Perbaikan Permohonan halaman 22-23]

Konstruksi logika yang secara *a contrario* terbangun dari dalil para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) bahwa menurut para Pemohon hanya jika pemberatan hukuman berupa pidana mati memungkinkan untuk diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang digunakan untuk penanggulangan segala jenis atau sifat bencana alam (tanpa perlu kualifikasi sifat “nasional”), barulah dapat dikatakan tidak bertentangan dengan gagasan negara hukum karena

hal itu memberikan keadilan bagi para korban dan kepastian hukum bagi para Pemohon;

- (ii) bahwa menurut para Pemohon adanya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah bertentangan dengan gagasan negara hukum karena tidak memberikan keadilan bagi para korban dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon karena pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam tidak akan jera karena ia tahu hanya akan dijatuhi pidana penjara, sementara sistem pemasyarakatan di Indonesia masih penuh dengan kompromistis.

Terhadap konstruksi logika tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa, dalam konteks angka (i), para Pemohon telah menggantungkan pemenuhan gagasan negara hukum semata-mata pada ihwal dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam. Konstruksi logika demikian tidaklah dapat diterima sebab dengan logika demikian sekaligus juga berarti konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu ketentuan yang mengatur sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam lalu digantungkan pada syarat dapat atau tidak dapat diberlakukannya pidana mati. Logika demikian juga membawa konsekuensi logis berikutnya yaitu bahwa tanpa perlu memandang atau mempertimbangkan besar kecilnya suatu bencana alam atau serius tidaknya akibat dari suatu bencana alam, pidana mati harus dapat diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi bencana alam itu sebab hal itulah yang sesuai dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Di luar persoalan konstitusionalitas dan terlepas dari telah dinyatakan konstitusionalnya pidana mati, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, penentuan sanksi pidana yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana, baik berat-ringannya (*strafmaat*) maupun bentuk penerapan sanksi pidana itu (*strafmodus*), haruslah dipertimbangkan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Sebab, pidana pada hakikatnya adalah nestapa atau penderitaan yang diberlakukan oleh negara kepada seseorang atau individu yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (pidana). Karena itulah, dalam

ajaran hukum pidana tatkala berbicara tentang pidana dan pemidanaan, kecermatan dan kehati-hatian sangat ditekankan agar terdapat keseimbangan antara aspek preventif, retributif, bahkan moral-edukatif dari pidana dan pemidanaan, sebagaimana tercermin, antara lain, dalam dua adagium yang sangat populer: “*poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*” (jatuhkanlah hukuman kepada beberapa orang agar menjadi contoh kepada yang lain) dan “*non alio modo puniatur aliquis, quam secundum quod se habet condemnation*” (seseorang tidak boleh dihukum dengan hukuman yang tak sebanding dengan perbuatannya).

Berkenaan dengan pidana mati, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah menegaskan bahwa terlepas dari pendapat Mahkamah yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memberikan penekanan penting yaitu:

- [3.26]** Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:
- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
  - b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
  - c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
  - d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Paragraf **[3.26]**, halaman 430-431).

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi di atas tampak jelas pendirian Mahkamah perihal pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan, menerapkan, maupun melaksanakan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena mengingat sifat *irrevocable* pidana mati. Dengan kata lain, hanya karena alasan bahwa pidana mati adalah konstitusional, hal demikian tidaklah berarti pidana mati dapat dirumuskan, diterapkan, maupun dilaksanakan

dengan cara dan pertimbangan yang sama dengan perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan jenis-jenis pidana lainnya.

Sementara itu, terhadap konstruksi logika para Pemohon pada angka (ii), Mahkamah berpendapat, dalam hal ini para Pemohon telah menyampuradukkan persoalan konstusionalitas dengan persoalan efektivitas. Persoalan konstusional atau tidaknya suatu norma atau suatu ketentuan dalam undang-undang bukanlah dinilai, setidaknya-tidaknya bukan semata-mata dinilai dari efektif atau tidak efektifnya norma atau ketentuan dalam undang-undang tersebut melainkan harus dinilai dari tidak bertentangan atau bertentangnya norma atau ketentuan dalam undang-undang dimaksud dengan norma, pengertian-pengertian, semangat Konstitusi beserta tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Konstitusi itu (*in casu* UUD 1945). Ketika suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang tidak efektif, hal itu tidak serta-merta berarti norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula sebaliknya, suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang efektif tidak serta-merta pula berarti bahwa norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula halnya jika dikaitkan dengan gagasan negara hukum. Suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang efektif tidak serta-merta berarti norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang tersebut bersesuaian dengan gagasan negara hukum. Begitu juga sebaliknya, suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak efektif, hal itu tidak serta-merta berarti norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang dimaksud bertentangan dengan gagasan negara hukum. Suatu undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang boleh jadi berlaku efektif meskipun substansi atau materi muatan norma undang-undang atau ketentuan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Keterkaitan konstusionalitas dengan efektivitas suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang hanyalah dalam konteks penalaran bahwa suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang konstusional seharusnya efektif atau harus diupayakan agar efektif.

Selanjutnya, dalil para Pemohon yang berkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, hal itu tidak



ada kaitannya dengan persoalan konstusionalitas frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Konstusional atau tidaknya frasa dimaksud tidak mengubah tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam, sebagaimana di antaranya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf b dan huruf c UU 24/2007. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon, yaitu gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sama sekali tidak terdapat korelasi maupun koherensi untuk mengaitkan gagasan negara hukum dengan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam. Pemerintah tetap bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana alam terlepas dari konstusional atau tidak konstusionalnya frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Terlebih lagi, apabila dirujuk ketentuan pidana dalam Pasal 78 UU 24/2007 yang sesungguhnya telah memberikan ancaman pidana yang sangat berat bagi pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana. Pasal 78 UU 24/2007 menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. Dengan demikian, jika maksud para Pemohon adalah pemberatan pidana bagi pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana maka dalam batas-batas tertentu tujuan demikian pada dasarnya sudah terakomodasi dalam Pasal 78 UU 24/2007. Artinya, bagi pelaku tindak pidana demikian, andaikata pun tidak dituntut berdasarkan UU PTPK, dengan menggunakan Pasal 78 UU 24/2007 pun sesungguhnya telah diancam dengan pidana yang berat.

Adapun terhadap dalil para Pemohon yang mengaitkan argumentasinya dengan *original intent* UU PTPK, khususnya berkenaan dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Mahkamah berpendapat bahwa kesesuaian dengan *original intent* tidaklah serta-merta menjadikan suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang bersesuaian dengan gagasan negara hukum dan karena itu konstusional. Bagaimana jika *original intent* itu sendiri bertentangan dengan Konstitusi. Demikian pula sebaliknya, ketidaksesuaian dengan *original intent* tidak pula serta-merta menjadikan suatu norma undang-undang atau suatu

ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan gagasan negara hukum dan karenanya menjadi tidak konstitusional. Lagi pula, dengan merujuk tata cara pembahasan dan pengadministrasian perdebatan dalam proses pembahasan undang-undang, apa yang dimaksud dengan *original intent* itu tidaklah mudah untuk diidentifikasi karena tidak semua perdebatan dan pembahasan berlangsung di ruang sidang tetapi juga dilakukan melalui proses *lobby* yang tidak selamanya terdokumentasi. *Original intent* juga bukanlah pendapat-pendapat individual yang berkembang dalam pembahasan suatu undang-undang melainkan kebulatan pendapat yang akhirnya disepakati, terlepas dari bagaimana cara kesepakatan itu diperoleh.

Dengan seluruh pertimbangan di atas bukanlah berarti Mahkamah berpendapat tidak penting diberlakukannya pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam. Sebab, bagaimanapun korupsi adalah perbuatan jahat yang sangat berbahaya. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, dalam sambutannya tatkala menyongsong kehadiran Kovensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), korupsi adalah “wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat” (*an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies*). Hanya saja, pemberatan pidana tersebut tidak harus berupa pidana mati tanpa mempertimbangkan gradasi atau besar-kecilnya suatu bencana alam. Hanya jika bencana alam tersebut telah mencapai gradasi atau status nasional, pemberatan pidana berupa pidana mati tersebut pantas dan proporsional untuk diberlakukan. Oleh karena itu, frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, menurut Mahkamah, telah memenuhi pertimbangan kepastian dan keproporsionalan dimaksud, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon I sampai dengan Pemohon V serta Pemohon VIII dan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pokok permohonan mengenai pengujian frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;
- [4.5]** Pokok permohonan mengenai frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V serta Pemohon VIII dan Pemohon IX tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon VI dan Pemohon VII untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Hani Adhani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.